

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk ekonomi (*homo economicus*),¹ manusia akan selalu berupaya untuk memenuhi segala kebutuhannya, baik berupa barang maupun jasa, demi kesejahteraan hidupnya. Dalam proses pemenuhan kebutuhan ekonomi itu, disadari atau tidak, secara langsung maupun tidak langsung, akan terbentuk sebuah pola interaksi sosial dan kesepakatan sosial, demi keberlangsungan hidup setiap individu yang terlibat di dalamnya. Dari sinilah kemudian lahir aturan-aturan atau hukum demi mengatur sekaligus menjamin keberlangsungan proses pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan hidup bersama.

Aturan-aturan (hukum) tersebut diperlukan demi melindungi dan menjamin hak sekaligus pelaksanaan kewajiban setiap individu yang terlibat di dalam proses kehidupan sosial-kemasyarakatan. Terlebih dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuannya, tiada lain demi mencegah terjadinya ketimpangan antara dimensi ekonomi dan kesejahteraan sosial. Pasalnya, sebuah visi kesejahteraan sosial itu tidak akan dapat terwujud, jika dalam proses perjalanannya disertai dengan tindakan yang mengarah pada atau menyebabkan terjadinya tindakan ketidakadilan pada individu lain di dalam sebuah masyarakat atau negara-bangsa.

Mark Granovetter and Richard Swedberg, *The Sociology of Economic Life*, ed. Mark Granovetter and Richard Swedberg (Colorado, USA: Westview Pres, Inc, 1992). Lihat pula, Sindung Haryanto, *Sosiologi Ekonomi* (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2011).

Interaksi di dalam dunia kerja, dapat menjadi contoh dari praktik relasi sosial dalam proses pemenuhan kebutuhan ekonomi dan upaya penciptaan kesejahteraan sosial. Di sinilah urgensi dari adanya aturan terkait dunia kerja; tidak hanya yang mengatur terkait si pemilik modal (pengusaha) dan mekanisme kerja yang akan dilaksanakan, tetapi juga terkait dengan hak dan kewajiban tenaga kerja itu sendiri. Agar substansi aturan dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik, maka proses penyusunan aturan dan prakteknya harus juga mempertimbangkan konteks sosial-budaya di mana aturan itu dibuat dan diberlakukan. Sebagaimana ungkapan Cicero, Filsuf Romawi Abad ke-19 “*Ubi Sociates Ibi Ius*” (di mana ada masyarakat di situ ada hukum). Artinya, hukum sebagai kaidah atau norma sosial, tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain, hukum merupakan cerminan sekaligus wujud nyata dari nilai-nilai yang berlaku bagi suatu masyarakat dan masa tertentu.²

Selanjutnya, sebagai salah satu bentuk perhatian pemerintah Indonesia terhadap keberlangsungan relasi dan interaksi di dunia ketenagakerjaan yang mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, bukan semata relasi dominatif (relasi

² Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2004), hal. 16. Beberapa definisi tentang hukum perburuhan atau ketenagakerjaan dari masing-masing tokoh secara isi dari redaksi memiliki tiga aspek yang menjadi unsur penekanannya; *pertama*, serangkaian peraturan yang berbentuk tertulis dan tidak tertulis. *Kedua*, Mengatur tentang kejadian hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha/majikan. *Ketiga*, adanya orang pekerja pada dan di bawah orang lain, dengan mendapatkan upah sebagai balas jasa. *Keempat*, mengatur perlindungan pekerja/buruh, meliputi masalah sakit, haid, hamil, melahirkan, keberadaan organisasi pekerja/buruh dan sebagainya. Lihat juga, Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 34. Lihat pula Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1997), hal. 39.

kuasa) majikan-buruh, atau buruh-pekerja,³ tetapi relasi partnership (rekan kerja), maka aturan hukum ketenagakerjaan pun menjadi sangat urgen adanya.

Hukum ketenagakerjaan adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hubungan hukum antara pekerja/organisasi pekerja dengan majikan atau pengusaha atau organisasi majikan dan pemerintah, termasuk di dalamnya adalah proses-proses dan keputusan-keputusan yang dikeluarkan untuk merealisasikan hubungan tersebut menjadi kenyataan.⁴ Sebagaimana pendapat Moolenaar, hukum ketenagakerjaan adalah bagian dari hukum yang berlaku dengan tujuan pokok untuk mengatur hubungan antara tenaga kerja dan pengusaha, antara tenaga kerja dengan tenaga kerja, dan antara tenaga kerja dengan pengusaha.⁵ Sementara itu maksud dan tujuan hukum ketenagakerjaan adalah untuk melaksanakan keadilan sosial dalam bidang ketenagakerjaan dan melindungi tenaga kerja terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pengusaha. Misalnya dengan membuat atau menciptakan peraturan-peraturan yang sifatnya memaksa agar pengusaha tidak bertindak sewenang-wenang terhadap para tenaga kerja sebagai pihak lemah.

Sejarah hubungan dalam dunia kerja atau hubungan industrial di Indonesia sangatlah kompleks. Hubungan yang terjadi dimulai dari model atau sistem perbudakan. Para budak adalah “buruh”, di mana relasi yang berlaku sangat

Lebih detail, hal ini dapat dirujuk pada pemikiran Karl Marx pada masa generasi sosiolog awal serta Marxian (pengikut sekaligus pengembangan pemikiran Marx) pada masa kontemporer.

⁴ Darwan Prinst, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Buku Pegangan bagi Pekerja untuk Mempertaruhkan Haknya)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hal. 1

⁵ Sendjung H. Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2001), hal. 1.

bergantung pada tingkat kewibawaan penguasa (raja).⁶ Upah, yang diterima bukanlah dalam bentuk uang, melainkan makanan, pakaian, rumah, atau jaminan keamanan dan sejenisnya. Relasi ini dalam taraf tertentu memunculkan model relasi *patron-client*,⁷ di mana buruh ‘dianggap atau diperankan’ sebagai klien yang memberikan servis (pelayanan) kepada sang majikan, dan sebaliknya sang majikan akan memberikan jaminan hidup pada sang buruh.

Selain itu, ada pula model atau bentuk kerja paksa, atau yang disebut dengan kerja rodi. Model ini terlihat atau berlangsung pada masa penjajahan Jepang di Indonesia. Kemudian ada pula model atau bentuk kerja sanksi pidana (*poenale sanctie*), yaitu hukuman kerja di mana pihak buruh yang tidak memenuhi kewajibannya akan diancam dengan hukuman pidana.⁸

Sejak Indonesia merdeka ketentuan-ketentuan yang menyangkut kedudukan, hak, dan kewajiban warga negara, termasuk dalam hal ketenagakerjaan mulai dirumuskan. Pemerintah telah menerbitkan ketentuan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 23 tahun 1948 tentang Pengawasan Perburuhan, Undang-Undang Nomor 21 tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan, dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.

Undang-Undang tersebut telah dilengkapi dengan peraturan pelaksanaan, seperti Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Kepres), Peraturan Menteri (Permen), dan lain-lain. Materi ketenagakerjaan yang diatur dalam

⁶ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), cet. IV, hal. 18

James C. Scott, *Perlawanan Kaum Tani* (Jakarta: Yayasan Obor, 1993).

⁸ Abdul Jalil, *Teologi Buruh*, (Yogyakarta: LKIS, 2008), hal 247.

produk hukum itu sudah hampir meliputi seluruh aspek ketenagakerjaan, sehingga dianggap telah memadai secara minimal.⁹

Pada tahun 1956, pemerintah Indonesia melakukan ratifikasi atas Konvensi *International Labor Organization* (ILO) Nomor. 98/1949 (*ILO Convention on the Right to Organise and Bargain Collectively*), yang implikasinya dapat dilihat dari mulai bermunculannya organisasi serikat buruh pada tahun 1960-an. Meskipun perannya belum berbanding lurus secara signifikan terhadap tingkat kesejahteraan para buruh itu sendiri. Pada fase awal pemerintahan Orde Baru, pemerintah membentuk Majelis Permusyawaratan Buruh Indonesia (MPBI), sebagai ruang untuk membicarakan sekaligus mengkonsolidasi kepentingan dan kehidupan serikat buruh di Indonesia. Pada tahun 1972, pemerintah menyatukan dua puluh satu serikat buruh menjadi satu Federasi, yang kemudian dikenal dengan nama Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI). Namun demikian eksistensi Federasi ini ternyata dinilai oleh pemerintah maupun oleh kaum buruh sebagai organisasi yang tidak demokratis. Sehingga pada tahun 1974, pemerintah bersama dengan beberapa komponen masyarakat termasuk di dalamnya perwakilan kaum buruh, merumuskan yang namanya Hubungan Industrial Pancasila.¹⁰

Hubungan Industrial Pancasila ini diyakini sebagai pengemban cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia 17 Agustus 1945, sebagaimana tertuang di dalam substansi Pembangunan Nasional Indonesia. Yaitu

Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 33.

¹⁰ Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, hal. 33.

mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sebagai ejawantahnya, dalam konteks relasi industrial, diperlukan upaya penciptaan ketenangan, ketenteraman, ketertiban, kegairahan kerja, produktivitas dan peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.¹¹

Konsep hubungan industrial Pancasila memiliki beberapa ciri, seperti (a) mengakui dan meyakini bahwa bekerja bukan semata mencari nafkah, tetapi juga bentuk pengabdian manusia kepada Tuhan, kepada sesama manusia, masyarakat, bangsa dan negara; (b) pekerja/buruh bukan sekedar faktor produksi, tetapi sebagai manusia (pribadi) dengan segala harkat dan martabatnya; (c) relasi pekerja/buruh dengan pengusaha memiliki relasi kepentingan bersama, demi kemajuan perusahaan; (d) perbedaan pendapat antara pekerja/buruh dan pengusaha harus diselesaikan secara kekeluargaan; dan (e) kedua belah pihak harus senantiasa menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Bukan demi perimbangan kekuatan (*balance of power*), akan tetapi rasa keadilan dan kepatutan.¹²

¹¹ Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan ...*, hal. 24. Untuk membuat aturan hukum demi terwujudnya keadilan sosial dalam ketenagakerjaan dan melindungi tenaga kerja terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pengusaha. Pengembangan dalam ketenagakerjaan harus berorientasi pemberdayaan dan pendayagunaan secara optimal dan manusiawi, pemerataan kesempatan kerja, dan penyediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan pembangunan, serta perlindungan tenaga kerja demi tercapainya kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

¹² Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan....*, hal. 27. Kompleksitas permasalahan ketenagakerjaan seringkali menjadikan pekerja sebagai ‘korban’ (dirugikan) dalam proses penyelesaian persoalan. Lihat Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), cet IV, hal. 57 – 58.

Namun dalam perkembangan selanjutnya, implementasi konsep hubungan industri Pancasila ini melahirkan hubungan industrial yang kurang kondusif. Berbagai persoalan terkait relasi dan interaksi antara buruh dan pengusaha, atau buruh dan majikan masih memunculkan ketimpangan. Munculnya berbagai tuntutan perbaikan nasib para buruh melalui aktifitas demonstrasi, dengan tuntutan perbaikan kesejahteraan hidup, mulai dari tuntutan kenaikan upah, kesehatan, serta jaminan hari tua mereka masih menjadi isu utama. Dengan kata lain, indikator kesejahteraan buruh masih belum sepenuhnya dirasakan oleh para kaum buruh itu sendiri.¹³

Sebagai negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam, meski Islam tidak menjadi dasar negara, tetapi Islam selama ini telah dan akan tetap menjadi ruh yang menjiwai dalam setiap pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Oleh sebab itu, membahas tentang kondisi buruh atau tenaga kerja di Indonesia, terutama terkait dengan prinsip keadilan, di Indonesia tentu tidak bisa lepas dari perspektif Islam. Di mana, Islam sendiri dalam sejarahnya menempatkan buruh dalam posisi yang setara (*egaliter*) dengan manusia (pribadi) lain yang bukan buruh. Setiap individu memiliki hak untuk diperlakukan, sekaligus kewajiban memperlakukan individu lainnya secara manusiawi. Sebagaimana visi kedatangan Islam itu sendiri adalah sebagai *rahmatan lil 'alamiin*.

¹³ CNN Indonesia, "Hari Buruh 2019, Upah Minimum Masih Jadi Sorotan," CNN Indonesia, accessed 13 Mei 2019, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190501154442-20-391155/hari-buruh-2019-upah-minimum-masih-jadi-sorotan>.

Keberhasilan atau kesuksesan seseorang dalam bekerja atau berusaha, memang juga ditentukan oleh keuletan dan ketekunan dari setiap pribadi (individu). Meskipun eksistensi agama tentu menjadi unsur yang turut mempengaruhi keuletan dan ketekunannya. Agama dapat berfungsi sebagai motifasi bagi seorang individu untuk terus berkerja dan berkarya demi kehidupannya yang lebih baik. Agama dapat berperan sebagai unsur yang memotivasi seorang individu untuk menjadi lebih rajin bekerja demi peningkatan kesejahteraan hidup diri seseorang dan keluarganya. Dengan aktifitas bekerja dianggap sebagai bagian dari ibadah. Sebagaimana pernah disoroti oleh Max Weber, di dalam karyanya “The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism”,¹⁴ yang menunjukkan bahwa nilai-nilai etis agama (Christian-Protestan) memiliki atau turut berperan (sebagai motivasi) bagi individu/pemeluk agama Kristen Potestan dalam aktifitasnya mengumpulkan modal (capitalism).

Tesis Max Weber tersebut di atas, dalam perkembangan selanjutnya ternyata juga menginspirasi para ilmuwan masa berikutnya, bahwa fenomena pengaruh nilai-nilai agama terhadap kapitalisme, seperti halnya yang ditemukan Weber ternyata juga terjadi dalam komunitas masyarakat Muslim. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya usaha atau perusahaan yang justru diinspirasi atau bahkan menggunakan label agama Islam dalam pengembangannya.¹⁵ Hal ini dapat

¹⁴ Richard Swedberg and Neil Smelser, “Introducing Economic Sociology,” in *The Handbook of Economic Sociology*, vol. 4, 2005, 43–61, <https://doi.org/10.17323/1726-3247-2003-4-43-61>. hal.8-10

¹⁵ Daromir Rudnyckyj, “Islamizing Finance: From Magical Capitalism to a Spiritual Economy,” *Anthropology Today* 32, no. 6 (2016): 8–12.

dilihat dengan menjamurnya badan usaha, atau bahkan perbankan Islami, di Malaysia bahkan di Indonesia.¹⁶

Pada dasarnya, kajian yang mengaitkan motif spiritual dan ideologis, termasuk Islam dengan dunia kerja memang sudah banyak dilakukan. Kesemua hasil kajian setidaknya dapat diambil benang merah, bahwa yang menjadi tujuan akhirnya adalah bagaimana wujud relasi yang terbangun di dalamnya adalah relasi profesional, keadilan, dan kesetaraan. Bukan relasi dominatif maupun diskriminatif. Dengan kerangka besar demi terwujudnya kesejahteraan hidup bersama. Dari sinilah kemudian muncul berbagai kajian, aturan, serta sistem yang mengatur tentang perburuhan.

Meskipun di dalam Islam sendiri, baik di dalam teks ayat suci Alqur'an, Hadis, maupun catatan sejarah kehidupan masyarakat Islam telah banyak menyinggung persoalan terkait perburuhan, baik langsung maupun tidak langsung. Surat Al-Baqarah ayat 286: menjadi pijakan bagi kaum buruh terkait pemenuhan hak istirahat (cuti); surat At-Taubah Ayat 105 dan surat Al-Anfal ayat 27 menunjukkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kaum buruh. Sementara di dalam teks Hadis, Rasulullah SAW sendiri melalui ungkapan yang familiar bagi kaum muslim dalam pemberian upah, "Bayarlah upah buruhmu sebelum kering keringatnya". Kesemua teks tersebut, setidaknya dapat menjadi bukti bagaimana Islam sejak awal telah memberikan gambaran sekaligus pedoman (aturan) terkait relasi antara buruh dan majikan (pengusaha). Meskipun dalam realitas

¹⁶ Hilman Latief, "Philanthropy and 'Muslim Citizenship' in Post-Suharto Indonesia," *Southeast Asian Studies* 5, no. 2 (2016): 269–86, <https://doi.org/10.20495/seas.5.2>.

pelaksanaan dari ajaran teks tersebut, masih bisa dikatakan belum sepenuhnya terrealisasi, bahkan masih banyak menyisakan persoalan.

Di Indonesia, salah satu persoalan terkait perburuhan juga disoroti oleh Abdul Jalil¹⁷ dengan menawarkan solusi alternatif melalui pembacaan atas paradigma yang menggerakkan sistemnya. Menurutnya, konsep perburuhan yang lebih humanis sangat diperlukan untuk konteks Indonesia, dengan disadarkan pada nilai-nilai agama. Menurutnya, nilai-nilai Islam sangat anti dengan kapitalisme dalam masalah perburuhan, karena prinsip kapitalisme memandang buruh tidak lebih dari sekedar ‘mesin pencetak uang’ dan keringatnyalah sebagai ‘bahan bakar’. Dalam konteks ini, lanjut Abdul Jalil, Negara seharusnya berperan sebagai mediator (wasit) penjaga aturan main perburuhan. Dengan kata lain, Negara harus melakukan upaya yang mampu “memaksa” para pengusaha yang tidak menjalankan kewajibannya kepada kaum buruh dengan adil.

Dalam konteks ini, meski Indonesia bukanlah Negara Islam, tetapi ajaran Islam diharapkan dapat menjadi pendorong bagi terciptanya ketertiban dan keadilan di masyarakat. Dengan kata lain, Islam sebagai agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk Indonesia diharapkan dapat berkontribusi positif dalam upaya perbaikan sistem perburuhan. Sehingga persoalan terkait perburuhan, baik di dalam maupun di luar Negeri; mulai dari besarnya jumlah angkatan kerja di tengah minimnya kesempatan kerja, rendahnya kualitas tenaga kerja, tidak meratanya persebaran tenaga kerja, cukup tingginya angka pengangguran, terutama terkait dengan kesejahteraan para buruh itu sendiri.

¹⁷ Abdul Jalil, *Teologi Buruh*, (Yogyakarta: LKiS, Cet I : 2008), hal. 23.

Atas dasar alasan yang telah diuraikan di atas, maka menjadi sangat relevan kiranya jika peneliti mengangkat tema riset dengan judul “Pengembangan Hukum Islam pada Sistem Ketenagakerjaan di Indonesia yang Berbasis Keadilan”.

B. Fokus Studi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang menjadi fokus peneliti yaitu:

Bagaimanakah faktor-faktor yang menjadi penghambat dan tantangan dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia?

Bagaimana sistem ketenagakerjaan di Indonesia dalam perspektif hukum Islam saat ini?

Bagaimana pengembangan hukum Islam pada sistem hukum ketenagakerjaan di Indonesia yang berbasis keadilan?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mendeskripsikan berbagai faktor yang menjadi penghambat dan tantangan dalam implemementasi sistem ketenagakerjaan di Indonesia. Konteksnya adalah sebagai bentuk pemetaan terhadap berbagai persoalan dalam implementasi sistem hukum ketenagakerjaan, sehingga upaya optimalisasi pelaksanaan sistem hukum tersebut di masa mendatang mampu memberikan kekuatan dalam upaya menciptakan keadilan.

Untuk menganalisis sistem ketenagakerjaan di Indonesia dalam perspektif hukum Islam, beserta formulasi sistemnya yang berbasis keadilan. Formulasi ini sangat dibutuhkan dalam kerangka membangun sistem yang lebih lengkap dengan cara mengadopsi secara ilmiah dan rasional, serta lebih sesuai dengan pola hidup (konteks sosial) yang telah dilakukan oleh manusia selaku subjek hukum.

Untuk mengembangkan model pemikiran baru dalam hukum Islam terkait ketenagakerjaan, sebagai upaya membangun sistem hukum dalam sistem ketenagakerjaan yang berkeadilan dalam konteks Indonesia. Artinya, tidak memaksakan sistem hukum Islam ke dalam hukum nasional, namun regulasi ketenagakerjaan mampu memberikan kontribusi terhadap pemikiran untuk membangun sistem hukum yang sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia.

Manfaat Penelitian

Secara umum, disertasi ini diharapkan mampu memberikan manfaat, baik dalam ranah akademis (keilmuan) maupun praktis. Dalam ranah akademis (keilmuan) penelitian ini diharapkan:

Mampu menemukan teori baru dalam bidang hukum, khususnya dalam upaya pengembangan hukum Islam pada sistem ketenagakerjaan di Indonesia.

Menyediakan perangkat metodologi hukum Islam dalam kerangka membangun sistem ketenagakerjaan berbasis keadilan di Indonesia.

Menjadi bahan rujukan teoritis dalam tata peraturan terkait sistem ketenagakerjaan di Indonesia.

Memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya pengembangan pemikiran dan skema sistem ketenagakerjaan yang berbasis keadilan melalui pengembangan pemikiran hukum, terutama hukum Islam. Bagi para pengambil kebijakan dan praktisi ketenagakerjaan penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan mengenai sistem ketenagakerjaan secara utuh dari perspektif yang tidak seragam. Mengingat, penelitian ini menggunakan dua jalur, yaitu hukum positif dan hukum Islam.

Memberikan kontribusi dalam mengembangkan sistem ketenagakerjaan yang adil, sebagai bagian penting dalam upaya menegakkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil dan sejahtera.

Menjadi salah satu rujukan untuk menengahi konflik antara pekerja (buruh) dan pemilik modal (pengusaha) dalam upaya membangun relasi yang setara antara kedua belah pihak.

E. Kerangka Teoritik

Dalam rangka menjawab permasalahan penelitian, kerangka teori yang digunakan dalam disertasi ini akan diuraikan sebagaimana berikut:

1. Teori keadilan sebagai *Grand Theory*
 - a. Konsep “Keadilan” dalam Filsafat Pancasila

Secara umum, pandangan terkait konsep keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia didasarkan pada dasar negara, Pancasila, terutama yang tercantum dalam Sila Kelima yang berbunyi: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Konsep ini, secara tekstual mengandaikan adanya sikap dan tindakan berbasiskan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi, yang menjadi persoalan adalah bagaimanakah konsep ini didefinisikan, dipahami dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Kahar Masyhur, setidaknya terdapat tiga pengertian dalam konsep adil:¹⁸

Meletakkan sesuatu pada tempatnya;

Menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang; dan

Memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih dan tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan memberikan hukuman terhadap orang jahat (melanggar hukum), sesuai dengan kesalahan dan pelanggarannya”.

Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1985), hal.71.

Untuk menguraikan lebih lanjut mengenai definisi tentang keadilan dalam perspektif hukum nasional, terdapat diskursus penting tentang adil dan keadilan sosial. Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban. Apabila ada pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban, dengan sendirinya apabila kita mengakui “hak hidup”, maka sebaliknya harus pula mempertahankan hak hidup tersebut dengan jalan bekerja keras. Kerja keras yang dilakukan tidak boleh menimbulkan kerugian terhadap orang lain, sebab orang lain juga memiliki hak yang sama (hak untuk hidup) sebagaimana halnya hak yang ada pada diri individu.¹⁹ Dengan pengakuan hak hidup orang lain, maka dengan sendirinya diwajibkan pula untuk memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mempertahankan hak hidupnya.

Konsepsi tersebut, apabila dihubungkan dengan Sila Kedua dari Pancasila sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia, pada hakikatnya menginstruksikan agar senantiasa menjalankan hubungan yang serasi antar manusia, secara individu dengan kelompok individu yang lainnya sehingga tercipta hubungan yang adil dan beradab.

¹⁹ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), cet. II hal. 50.

Sementara menurut Padmo Wahyono, keadilan adalah masalah hidup dalam kaitannya dengan orang lain atau masalah hidup berkelompok.²⁰

Di samping itu pembahasan tentang keadilan, harus dikaitkan dengan kehidupan nyata, yang dikhususkan dalam hal ini adalah keadilan dari segi pengertian hukum, dengan hukum positif Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di mana ditambahkan bahwa mengaitkan masalah keadilan dengan arti hukum, yaitu dengan bersumber pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berarti keadilan harus terkait pada dua hal di dalam kehidupan berkelompok di Indonesia yaitu; keadilan terkait dengan ketertiban bernegara dan keadilan terkait dengan kesejahteraan sosial.

Dengan demikian, pemahaman terhadap konsep keadilan dalam konteks ini, harus diterjemahkan dalam hubungannya dengan Pancasila, kemudian dikaitkan dengan kepentingan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang harus merasakan keadilan itu. Dalam kaitannya dengan pengaturan hukum menurut konsep keadilan Pancasila, pengaturan tersebut dilakukan melalui pengaturan hukum yang sifatnya mengayomi bangsa, yakni melindungi manusia secara pasif (negatif) dengan mencegah tindakan sewenang-wenang, dan secara aktif (positif) dengan menciptakan kondisi masyarakat yang manusiawi dan memungkinkan proses kemasyarakatan

Padmo Wahyono, *Sistem Hukum Nasional dalam Negara Hukum Pancasila*, (Jakarta : Rajawali Press, 1992), hal. 130.

berlangsung secara wajar. Sehingga adil berarti kondisi di mana setiap manusia memperoleh kesempatan luas untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh. Pengayoman dalam hal ini berarti rasa keadilan yang ada pada nurani manusia Indonesia harus terpenuhi. Maka dengan demikian, konsep keadilan diartikan sebagai suatu kebajikan atau kebenaran.

Pengertian yang demikian ini bertolak pada pandangan tentang konsep keadilan yang didasarkan pada Sila; Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar yang memimpin cita-cita negara, yang memberikan jiwa kepada usaha menyelenggarakan segala yang benar, adil dan baik. Sedangkan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab adalah kelanjutan perbuatan dan praktik hidup dari dasar yang memimpin. Dasar Kemanusiaan yang Adil dan Beradab harus menyusul, berangkaian dengan dasar yang pertama. Letaknya tidak dapat dipisah, sebab harus dipandang sebagai kelanjutan praktek hidup dari cita-cita dan amal terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Konsep keadilan ini tidak saja menjadi dasar hukum dari kehidupan bangsa, tetapi juga menjadi pedoman pelaksanaan dan tujuan yang akan dicapai dengan hukum. Keadilan sosial adalah langkah yang menentukan untuk mencapai Indonesia yang adil dan makmur.²¹

²¹ Bahder Johan Nasution, *Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern*, *Yustisia Vol. 3 No.2 Mei - Agustus 2014*

Sedangkan dalam pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*fiilosofische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values Pancasila*). Bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, bersatu, berkerakyatan dan berkeadilan sosial.

Sebagai pendukung nilai, bangsa Indonesialah yang menghargai, mengakui, serta menerima Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai. Penghargaan, pengakuan dan penerimaan tersebut tercermin dan terefleksikan dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan segenap warga negara-bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi dalam seluruh tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia.

Hubungan adil dan beradab, dalam konteks ini dapat diumpamakan sebagai cahaya dan api. Semakin besar api, maka semakin terang pula cahaya yang ditimbulkan. Jika api itu dianalogikan sebagai peradaban, sementara cahaya dianalogikan sebagai keadilan, maka semakin tinggi peradaban suatu bangsa, maka keadilanpun semakin mantap.²²

²² Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Renungan Tentang Filsafat Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1982), hal.83.

Apabila dihubungkan dengan “keadilan sosial”, maka keadilan itu harus dikaitkan dengan hubungan kemasyarakatan. Sehingga keadilan sosial dapat diartikan sebagai:²³

Mengembalikan hak-hak yang hilang kepada yang berhak.

Menumpas keaniayaan, ketakutan dan perkosaan.

Merealisasikan persamaan hukum setiap individu, pengusaha dan orang-orang mewah yang didapatnya dengan tidak wajar”.

Sebagaimana diketahui bahwa keadilan dan ketidakadilan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari masih sering dijumpai orang yang “main hakim sendiri”. Meskipun tindakan tersebut sering kali dilakukan dengan dalih ingin mewujudkan keadilan karena merasa adanya tindakan ketidakadilan. Padahal tindakan tersebut sebenarnya justru bertentangan dengan prinsip dari keadilan itu sendiri. Dengan demikian, keadilan sosial itu sangat terkait erat dengan dengan kepentingan masyarakat. Artinya, jika seorang individu ingin menciptakan dan atau merasakan kondisi yang berkeadilan sosial, disaat bersamaan ia juga harus memberikan kebebasannya untuk Individu yang lain.

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, kalimat yang menjadi penekanannya adalah keadilan bagi semua pihak. Artinya, keadilan yang ingin diwujudkan melalui hukum nasional adalah keadilan yang

²³ Kahar Masyhur, *Membina Moral ...*, hal. 71

menyelaraskan keadilan-keadilan yang bersifat umum di antara sebagian dari keadilan-keadilan individu. Keadilan ini lebih dititikberatkan pada adanya keseimbangan antara hak individu dengan kewajiban umum yang ada di dalam kelompok masyarakat.

b. Konsep “Keadilan” menurut Islam

Keadilan berasal dari kata “adil”, sebagai serapan dari bahasa Arab “*’adl*”. Dalam kamus Bahasa Arab, dikatakan bahwa pada mulanya kata ini merujuk pada arti “sama”. Persamaan tersebut sering dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat internal.²⁴ Sementara dalam kamus Umum Besar Bahasa Indonesia, kata “adil” didefinisikan sebagai: (1) tidak berat sebelah/tidak memihak, dan (2) sepatutnya/tidak sewenang-wenang.²⁵

Dalam bahasa Arab, kata “adil” berasal dari formasi kata “*adala-ya’ dilu-’adlan*” yang berarti moderasi, tengah-tengah, egalitarian, dan persamaan. Seseorang dipandang adil apabila mampu memberikan keputusan yang bersifat “moderat”, tidak berat ke kiri atau ke kanan kepada pihak pencari keadilan. Begitu pula, akan disebut adil jika memandang semua orang secara setara, tanpa artikulasi jabatan atau kedudukan.²⁶ Adapun kebalikan kata “adil” adalah *zalim* (lalim), yang artinya kesewenangan-wenangan, penindasan, dan penganiayaan.

²⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an, Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1996), cet. II, hal. 111.

²⁵ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), Edisi III, Cet. IV, hal. 8

Lawrence Rosen, *The Justice of Islam : Comparative Perspective on Islamic Law and Society*, (New York : Oxford University Press, 2000), hal. 158

Jika dirujuk pada misi universal agama, yaitu untuk menyuarakan keadilan dan memerangi kezaliman, maka keadilan dapat dikatakan sebagai simbol tegaknya nilai-nilai agama, yang menjadikan manusia sebagai *khalifah* di muka bumi. Sedangkan kezaliman menjadi “*ifsad wa isfakuddima*”, kerusakan dan pertumpahan darah.

M. Quraish Shihab menjelaskan, bahwa “persamaan” yang merupakan makna asal kata “adil” itulah yang menjadikan pelakunya “tidak berpihak”. Orang yang adil itu akan “berpihak kepada yang benar”. Pasalnya, antara pihak yang benar maupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya. Dengan demikian, orang itu melakukan sesuatu “yang patut” dan “tidak sewenang-wenang”.²⁷

Istilah atau kata “adil” di dalam Alqur’an sendiri tidak selalu bermakna tunggal. Bahkan kata yang digunakan untuk menampilkan sisi atau wawasan keadilan juga tidak selalu berasal dari akar kata ‘*adl*. Kata-kata sinonim seperti *qisth*, *hukm*, dan sejenisnya juga digunakan oleh Alqur’an dalam pengertian keadilan. Jika dikategorikan, ada beberapa pengertian yang terkait dengan keadilan di dalam Alqur’an, dari akar kata ‘*adl*, yaitu sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan.²⁸

Merujuk berbagai pandangan pakar agama, setidaknya ada empat makna dari kata “keadilan”. *Pertama*, adil dalam arti “sama”, persamaan

M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an ...*, hal. 111.
 Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan, Nilai-nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2007), hal. 349.

yang dimaksud adalah persamaan dalam hak. *Kedua*, adil dalam arti “seimbang”, keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang di dalamnya terdapat beragam bagian menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan kadarnya terpenuhi oleh setiap bagian. Dengan terhimpunnya syarat ini, kelompok itu dapat bertahan dan berjalan memenuhi tujuan kehadirannya. Keadilan, dalam konteks ini sangat identik dengan kesesuaian (proporsionalitas), bukan lawan dari kata “kezaliman”. *Ketiga*, adil adalah perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya. Pengertian inilah yang didefinisikan dengan “menempatkan sesuatu pada tempatnya” atau “memberi pihak lain haknya melalui jalan yang terdekat”. Di sini lawan katanya adalah kezaliman. *Keempat*, adil yang dinisbatkan kepada Ilahi, atau “memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi, dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu”.²⁹

Secara keseluruhan, berbagai pengertian di atas terkait langsung dengan sisi keadilan, yaitu sebagai penjabaran berbagai bentuk keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Ini juga diperkuat dengan pengertian dan dorongan Alqur’an agar manusia memenuhi janji, tugas, dan amanat yang diembannya, melindungi pihak yang menderita, lemah dan kekurangan, merasakan solidaritas secara konkrit dengan sesama warga masyarakat, jujur dalam bersikap, dan seterusnya. Hal-hal yang ditentukan sebagai

²⁹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Alqur’an ...*, hal. 114 – 116. Lihat juga Lajnah Pentashihan Mushaf Alqur’an, *Moderasi Islam (Tafsir Alqur’an Tematik)*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag R.I., 2012), Seri 4, hal. 29 – 31.

capaian yang harus diraih kaum Muslim itu menunjukkan orientasi yang sangat kuat akar keadilannya di dalam Alqur'an.

Demikian pula, wawasan keadilan pun tidak hanya dibatasi pada lingkup mikro dari kehidupan warga masyarakat secara perorangan, melainkan juga lingkup makro kehidupan bermasyarakat itu sendiri. Sikap adil tidak hanya dituntut bagi kaum Muslim saja, tetapi juga mereka yang beragama lain, termasuk kebebasan mereka untuk mempertahankan keyakinan dan melaksanakan ajaran agama masing-masing.

Wawasan atau sisi keadilan dalam Alqur'an berkaitan langsung dengan upaya peningkatan kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup warga masyarakat, terutama mereka yang menderita dan lemah posisinya dalam kehidupan, seperti yatim piatu, kaum miskin, janda, wanita hamil atau yang baru saja mengalami perceraian. Juga sanak keluarga (*dzawil qurba*) yang memerlukan pertolongan sebagai pengejawantahan keadilan. Orientasi sekian banyak "wajah keadilan" dalam wujud konkrit itu ada yang berwatak karikatif, maupun yang mengacu pada transformasi sosial, sehingga berwatak struktural.³⁰

Dalam ajaran Islam, menegakkan keadilan, merupakan perintah wajib bagi setiap umat Islam dalam seluruh tingkat dan aspek kehidupan. Keadilan di sini mengandung makna ketidakberpihakan yang berat sebelah, atau melakukan perbedaan yang inkonstitusional menurut hukum

³⁰ Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan ...*, hal. 350.

yang berlaku. Sehingga konsep keadilan berarti adanya keselarasan sikap antara pandangan dan kenyataan.

Wacana keadilan di dalam Alqur'an dapat ditemukan, dari yang bermakna tauhid sampai keyakinan mengenai hari kebangkitan, dari *nubuwwah* (kenabian) hingga kepemimpinan, dan dari individu hingga masyarakat. Keadilan adalah syarat bagi terciptanya kesempurnaan pribadi, standar kesejahteraan masyarakat, dan jalan menuju kebahagiaan *ukhrowi*.³¹

Allah menciptakan dan mengelola alam raya ini dengan keadilan, dan menuntut agar keadilan mencakup semua aspek kehidupan, termasuk akidah, syariat atau hukum, akhlak, bahkan cinta dan benci. Kebencian tidak pernah dapat dijadikan alasan untuk mengorbankan keadilan, walaupun kebencian itu tertuju kepada kaum non-muslim, atau didorong oleh upaya memperoleh ridho-Nya. Itu sebabnya, Rasulullah SAW mengingatkan untuk bersikap hati-hati terhadap doa orang yang teraniaya, walaupun dia orang kafir sekalipun, karena tidak ada pemisah antara doanya dengan Tuhan.³²

Alqur'an menegaskan, bahwa salah satu sendi kehidupan bermasyarakat adalah keadilan. Tidak lebih dan tidak kurang. Berbuat baik melebihi keadilan—seperti memaafkan yang bersalah atau memberi bantuan kepada yang malas—akan dapat menggoyahkan sendi-sendi

³¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Moderasi Islam ...*, hal. 25.

³² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Moderasi Islam ...*, hal. 31 – 32.

kehidupan bermasyarakat. Jika hal ini menjadi sendi kehidupan bermasyarakat, maka masyarakat tidak akan menjadi seimbang. Itulah sebabnya, mengapa Nabi Muhammad SAW menolak memberikan maaf kepada seorang pencuri setelah diajukan ke pengadilan, walau pemilik harta telah memaafkannya.³³

Fase terpenting dari wawasan keadilan yang dibawakan Alqur'an adalah sifatnya sebagai perintah agama, bukan sekedar sebagai acuan etis atau dorongan moral belaka. Pelaksanaannya merupakan pemenuhan kewajiban agama, dan dengan demikian akan diperhitungkan dalam amal perbuatan seorang Muslim di hari perhitungan (*yaum al hisab*) kelak.³⁴

Kehadiran Islam, sebagai salah satu agama di muka bumi juga tidak lepas dari misi penegakan keadilan. Misi tersebut pada mulanya tampak pada misi tauhid (*monotheis*)-nya, dalam rangka menegakkan kalimat "laa ilaaha illallah", tiada Tuhan selain Allah. Statement ini secara ringkas mampu menggoncang kelaliman dan kebiadaban masyarakat yang mempunyai hakikat peneguhan sikap, bahwa semua realitas raja, majikan, harta benda ataupun lainnya sebenarnya hanyalah semu, karena yang hakiki hanyalah Tuhan (Allah).

Kemudian perjalanan Islam diisi dengan pesan-pesan moral Tuhan yang tercermin dalam misi "*rahmatan lil-'alamin*", menciptakan rahmat, kedamaian dan keadilan di muka bumi. Abdul Wahab Khalaf, menjelaskan

M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an ...*, hal. 124 – 125.
Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan, ...* hal. 350.

bahwa tujuan Allah membuat hukum syari'at adalah untuk kemaslahatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang bersifat *dharuriyah*, *hajiyyah*, dan *kamaliyah* atau *tahsiniyah*.³⁵ Di mana, kebutuhan *dharuriyah* menjadi kebutuhan yang paling prinsipil yang harus terpenuhi. Pasalnya, misi "*rahmatan lil-'alamin*" akan dapat terlihat nyata dampalnya jika kebutuhan *dharuriyah* terpenuhi.

Misi *dharuriyah* sendiri terakumulasi dalam lima kebutuhan dasar (*al-dharuriyah al-khamsah*);³⁶ yakni jaminan atas kebebasan dalam beragama (*hifdz al-din*)³⁷, jaminan atas hidup atau hak hidup (*hifdz nafs*)³⁸, jaminan atas keturunan dan profesi (*hifdz al-nasl wal 'irdl*)³⁹, jaminan kebebasan berekspresi dan berserikat (*hifdz al-'aql*)⁴⁰, dan jaminan atas harta benda (*hifdz al-mal*)⁴¹. Kelima hak atau kebutuhan ini, sejalan dengan prinsip dasar Hak Asasi Manusia (HAM).⁴²

³⁵ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah, 1956), hal. 199.

³⁶ Prinsip ini dikembangkan oleh al-Syatibi (w. 790) dalam *masqasid al-Syari'ah*. Dia membagi kebutuhan manusia yang diatur oleh syara' ke dalam tiga kebutuhan yakni 1) bersifat *dharuri* (primer), 2) bersifat *hajiyyah* (sekunder), dan 3) bersifat *tahsiniyah* (tersier). Lihat Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, (Saudi Arabia: Dar Ibn 'Affan, 1997), jilid II, cet. I, hal. 20.

Dalam Qs al-Baqarah : 256 Allah menandakan "*Tiada paksaan dalam beragama*".

Lihat QS al-An'am : 151 kajian secara intensif tentang prinsip perlindungan jiwa ini masuk dalam agenda permasalahan hudud dalam wacana fiqh.

Lihat Surat al-Dhuha ; 4, masa depan itu (*akhirat*) lebih baik daripada sekarang (*ula*) sebab akhirat itu adalah bentuk kehidupan yang telah melalui proses yang dialami oleh setiap manusia setelah hidup sampai mati.

Urgensi akal ini nampak dalam sentuhan ayat-ayat yang memiliki nuansa kosmopologi, seputar penciptaan alam semesta serta semua makhluk hidup. Lihat, QS al-Imran : 137, QS al-An'am : 11, QS Yunus ; 101, QS al-Ankabut : 20 dan sebagainya.

Sebagai suatu jaminan atas kepemilikan harta benda, *property*

Rincian Hak Asasi Manusia ada 21 butir, yaitu hak hidup, hak kemerdekaan, hak bebas dari rasa takut, hak sama di depan hukum, hak bebas dari penganiayaan dan tindakan sewenang-wenang lainnya, hak tidak ditahan/dibuang secara sewenang-wenang, hak kebebasan berekspresi, hak keamanan pribadi (privasi), hak untuk bebas bergerak, hak berkeluarga, hak beragama, hak berserikat dan berkumpul, hak untuk turut dalam sebuah pemerintahan (dipilih dan memilih), hak

Islam mengakui perbedaan sebagai sesuatu yang alami dan bagian dari rencana Tuhan (*sunnatullah*), tetapi Islam tidak menghendaki adanya disparitas ekonomi yang berkembang menjadi suatu keadaan yang ekstrem sehingga jutaan orang miskin menjadi budak bagi segelintir orang kaya. Islam menjamin distribusi kekayaan dilakukan secara adil, memberi jaminan sosial kepada kaum miskin, dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar.

Keadilan sosial, yang juga mencakup keadilan ekonomi atau keadilan distributif, dalam konsepsi Islam mencakup tiga (3) hal: (1) distribusi kekayaan secara adil dan merata; (2) penyediaan kebutuhan dasar bagi fakir dan miskin; dan (3) perlindungan terhadap yang lemah dari kesewenang-wenangan pihak yang kuat.⁴³

Relevansi teori keadilan dengan tenaga kerja sangat terkait dengan konsep *hifdz al-nasl wal irdli wa al-mal*. Dari sisi kesempatan, jelas bahwa setiap pekerja harus mendapat kesempatan untuk mengembangkan kebebasan dalam memperoleh harta benda, dan memenuhi hajat hidup sebagaimana tercantum dalam pasal 33 UUD 1945. Sebagai langkah antisipasi konsep adil dalam sistem tata kerja, harus mampu melihat fenomena dunia memasuki zaman industri, yang terdapat era hubungan antara majikan dan buruh dalam suatu proses produksi.

atas jaminan sosial, hak atas pekerjaan, hak atas upah yang layak, hak atas pendidikan, hak budaya, hak menentukan nasib sendiri (hak bangsa), hak atas peradilan bebas dan hak bebas dari lapar.

Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014) cet. II, hal. 293

Teori Keadilan dalam Perspektif

Filsafat 1. Teori Keadilan Aristoteles

Aristoteles merupakan filosof pertama yang merumuskan konsep keadilan. Pandangan Aristoteles tentang keadilan tertuang dalam karyanya, *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Secara spesifik dapat dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, yang memang sepenuhnya ditujukan bagi keadilan. Sehingga keadilan menjadi inti dari filsafat hukum Aristoteles, dengan dalih bahwa “hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.⁴⁴

Pandangan keadilan ini merujuk pada pemberian hak persamaan, bukan penyamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaan dengan hak proposional. Kesamaan hak memandang manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara memiliki kedudukan dan posisi yang sama dihadapan hukum. Sementara kesamaan proporsional memberi setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukan.

Ada dua jenis keadilan menurut Aristoteles, yaitu keadilan yang bersifat “*distributief*” dan keadilan yang bersifat “*commutatief*”. Keadilan *distributief* adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang porsi menurut prestasinya, atau memberikan kepada setiap orang

⁴⁴ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), hal. 24.

apa yang menjadi bagian atau haknya (*ius suum cuique tribuere*). Keadilan jenis ini ditentukan oleh pihak pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional. Sementara keadilan *commutatif* memberikan (dengan porsi) sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya, dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar-menukar barang dan jasa.⁴⁵

Di sisi lain, Aristoteles juga membagi keadilan menjadi dua (2), yaitu keadilan korektif dan keadilan distributif. Keadilan korektif adalah keadilan yang didasarkan pada adanya transaksi, baik sukarela maupun tidak, dan berfokus pada pembetulan atas sesuatu yang salah. Sementara keadilan distributif merupakan konsep keadilan yang membutuhkan adanya distribusi atau penghargaan, yang berfokus pada distribusi, honor, kekayaan dan barang-barang lain yang sama-sama didapatkan di dalam masyarakat. Keadilan korektif berfungsi membangun kembali kesetaraan yang sudah mapan (telah terbentuk). Sedangkan keadilan distributif menekankan pada studi keseimbangan antara bagian yang diterima seseorang, yang dituangkan dalam bentuk putusan dan penemuan tersebut merupakan sumber hukum.

Dengan mengesampingkan ‘pembuktian’ matematis, menjadi jelas bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan

L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), cet. XXVI, hal. 11-12.

barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku di masyarakat. Boleh jadi, distribusi yang adil merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.⁴⁶

Di sini, Aristoteles menekankan pada argumen perlunya dilakukan pembedaan, antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim, dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Pembedaan ini tidak boleh dicampuradukkan dengan pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam Undang-Undang dan hukum adat. Berdasarkan pembedaan Aristoteles ini, dua penilaian terakhir dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu. Sedangkan keputusan serupa lainnya, kendati dalam berbentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa diperoleh dari fitrah manusia.⁴⁷

2. Teori Keadilan John Rawls

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat ‘lemah’ pencari keadilan.⁴⁸

⁴⁶ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum ...*, hal. 24.

⁴⁷ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum ...*, hal. 26-27

⁴⁸ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum ...*, hal. 139-140.

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan konsepnya tentang “posisi asli” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).⁴⁹

Pandangan Rawls ini memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antar individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status dan kedudukan. Sehingga semua pihak dapat melakukan kesepakatan secara seimbang. Inilah yang disebut Rawls sebagai “posisi asli”, yang bertumpu pada pengertian *equilibrium reflective* berdasarkan ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls, sebagai kondisi di mana setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga ‘membutakan’ adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dari konsep inilah kemudian pada tahap selanjutnya muncul prinsip persamaan yang adil, dengan teori yang disebut “*justice as fairness*”.⁵⁰

⁴⁹ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum ...*

⁵⁰ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum*

Rawls mengemukakan tiga (3) hal yang dapat menjadi solusi bagi terkait persoalan keadilan. *Pertama*, prinsip kebebasan yang sama bagi setiap orang (*principle of greatest equal liberty*), dengan rumusan: “*each person is to have an equal right to the most extensive scheme of equal basic liberties compatible with a similar scheme of liberties for others*”.⁵¹ Ini mengacu pada rumusan Aristoteles tentang kesamaan, oleh karenanya kesamaan dalam memperoleh hak dan penggunaannya berdasarkan hukum alam. Rumusan ini *in heren* dengan pengertian *equal*, yakni sama atau sederajat di antara sesama manusia.

Usaha memperbandingkan ini secara tidak langsung dapat dikatakan sebagai bentuk pengakuan atau konfirmasi, bahwa manusia selalu hidup bersama atau makhluk sosial, sehingga penentuan atas hak atau keadilan yang diterapkan adalah keadilan yang memperhatikan lingkungan sosial. Dengan kata kata lain, keadilan yang dimaksud adalah keadilan sosial. Prinsip ini mencakup kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik, berserikat, dan berbicara, termasuk kebebasan pers dan kebebasan beragama.

Kedua, prinsip perbedaan (*the difference principle*), rumusan Rawls adalah: “*social and economic inequalities are to be arranged so that they are both (a) reasonably expected to be to everyone’s advantage, and (b) attached to positions and offices open to all*”.⁵²

⁵¹ John Rawls, *A Theory of Justice*, (Cambridge: Harvard University Press, 1999), Revised Edition, hal. 53
 John Rawls, *A Theory of Justice*....., hal. 53

Rumusan adalah modifikasi atau imbangan atas rumusan pertama yang menghendaki persamaan terhadap semua orang. Modifikasi ini berlaku apabila memberi manfaat kepada setiap orang. Rumusan ini, secara khusus nampaknya ditujukan untuk masyarakat modern yang sudah memiliki tatanan lengkap, meskipun maksudnya untuk memberi pemerataan dalam kesempatan kerja, atau memberi peranan yang sama dan merata. Yang jelas, di sini sudah jelas terlihat perhatiannya terhadap orang yang sulit untuk memperoleh kedudukan dan kesempatan dalam kegiatan ekonomi. Jadi, perbedaan sosial ekonomi harus diatur agar memberi manfaat bagi warga yang kurang beruntung.

Ketiga, prinsip persamaan yang adil untuk memperoleh kesempatan bagi setiap orang (*the principle of fair equality of opportunity*), yaitu ketidaksamaan ekonomi harus diatur sedemikian rupa agar memberi kesempatan bagi setiap orang untuk menikmatinya.⁵³

Keadilan menurut John Rawls, sebagaimana dikutip oleh Suparnya, merupakan institusi sosial pertama yang menggunakan sistem pemikiran yang benar. Keadilan bukan berarti hilangnya kebebasan untuk berbuat benar, dengan memberikan kebaikan yang lebih besar yang dimiliki orang lain.⁵⁴

John Rawls, *A Theory of Justice ...*, hal. 63
Suparnya, Pembentukan dan Penegakan Hukum Progresif, dalam Moh. Mahfud MD, dkk, *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2013), hal. 162

3. Teori Keadilan Jeremy Bentham

Jeremy Bentham adalah pakar penganut aliran utilitas, yang dikenal sebagai *the father of legal utilitarianism*. Jeremy Bentham (1748-1832) adalah seorang filsuf, ekonom, yuris, dan reformer hukum, yang memiliki kemampuan untuk memformulasikan prinsip kegunaan/kemanfaatan (utilitas) menjadi doktrin etika, yang dikenal sebagai utilitarianism atau mazhab utilitis.

Dalam paradigma hukum Utilitarianisme, keadilan dilihat secara luas. Ukuran sesuatu itu adil atau tidak adalah pada seberapa besar dampaknya bagi kesejahteraan manusia (*human welfare*). Sementara apa yang dianggap bermanfaat dan tidak bermanfaat, diukur dengan perspektif ekonomi.⁵⁵

Prinsip utiliti dikemukakan oleh Bentham dalam karya monumentalnya *Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (1789), yang didefinisikan sebagai sifat atas segala benda cenderung menghasilkan kesenangan, kebaikan, kebahagiaan, atau untuk mencegah terjadinya kerusakan, penderitaan, kejahatan, serta ketidakbahagiaan pada pihak yang kepentingannya dipertimbangkan.⁵⁶

Bagi Bentham, alam telah menempatkan manusia di bawah pengaturan dua penguasa yang berdaulat (*two sovereign masters*), yaitu penderitaan (*pain*) dan kegembiraan (*pleasure*). Keduanya menunjukkan

⁵⁵ Available from <http://themoonstr.blogspot.com/2013/05/teori-dan-konsep-keadilan-dalam-8.html>

⁵⁶ Available from <http://themoonstr.blogspot.com/2013/05/teori-dan-konsep-keadilan-dalam-8.html>

apa yang harus dilakukan, dan menentukan apa yang akan dilakukan. Fakta bahwa manusia itu menginginkan kesenangan, dan berharap menghindari penderitaan, digunakan oleh Bentham untuk membuat keputusan, bahwa manusia harus mengejar kesenangan.

Istilah *utilitarianisme* berasal dari bahasa Latin *utilis*, yang berarti berguna, atau manfaat. Aliran ini berpendapat bahwa baik dan buruknya suatu tindakan bergantung dari seberapa berguna atau manfaatnya.⁵⁷ Jadi suatu tindakan atau perbuatan itu tidak dilihat dari jenis tindakan atau perbuatan tersebut, tetapi apa hasil akhir dari perbuatan itu. Pasalnya, perbuatan manusia secara intrinsik tidak ada yang salah dan yang benar.

Sebagai contoh, jika seseorang berkata benar atau jujur tentu kebanyakan orang lainnya akan menganggap perbuatan tersebut sebagai baik. Tetapi dalam situasi tertentu, ada kalanya berkata bohong atau berdusta dapat pula memberikan hasil yang lebih baik. Seperti kasus, ketika seorang pemimpin perang berbohong pada prajurit atau pasukannya yang sedang terdesak di medan pertempuran dengan mengatakan, bahwa mereka akan segera mendapatkan bantuan, sehingga para prajurit menjadi senang dan semangatnya membara hingga akhirnya mereka menang.

⁵⁷ Yohanes Wisok, *Etika Mengalami Krisis, Membangun Pendirian*”, (Yogyakarta: Kanisius; 2007), hal. 85.

Aliran utilitis (utilitarianisme) adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Jadi, baik dan buruk atau adil tidaknya suatu hukum bergantung pada, apakah hukum tersebut memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Kebahagiaan ini selayaknya dapat dirasakan oleh setiap individu. Akan tetapi, jika tidak mungkin tercapai, maka diupayakan agar kebahagiaan itu dinikmati oleh sebanyak mungkin individu dalam masyarakat (bangsa).⁵⁸

Sedangkan kemanfaatan hukum menurut Jeremy Betham, adalah bahwa alam telah menempatkan umat manusia di bawah pemerintahan dan dua penguasa, yakni suka dan duka. Untuk dua raja itu juga menentukan apa yang akan kita lakukan dan apa yang mesti dilakukan. Dua raja itu juga menentukan apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita katakan, dan apa yang kita pikirkan. Hukum sebagai tatanan hidup bersama harus diarahkan untuk menyokong si 'raja suka', dan serentak mengekang si 'raja duka'. Dengan kata lain, hukum harus berbasis manfaat bagi kebahagiaan manusia.⁵⁹ Jeremy Bentham, sebagai penganut aliran utilistik, menyatakan bahwa hukum baru dapat diakui sebagai hukum, jika ia memberikan kemanfaatan yang sebesar-

Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), hal. 117.

Kemanfaatan hukum menurut Jeremy Betham, "Tanya, dkk, oleh Bernard L".
<http://afnerjuwono.blogspot.com/2013/07/keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan.html>,

besarnya terhadap sebanyak-banyaknya orang.⁶⁰ Aliran utilitas memasukkan ajaran moral praktis yang menurut penganutnya bertujuan untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin warga masyarakat. Bagi Bentham, negara dan hukum semata-mata ada hanya untuk manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. Itulah sebabnya Bentham kemudian terkenal dengan motonya, bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan yang terbesar, untuk terbanyak orang).

Senada dengan Bentham, John Stuart Mill juga mengemukakan “*actions are right in proportion as they tend to promote man’s happiness, and wrong as they tend to promote the reserve of happiness*”. Yang dapat diartikan bahwa tindakan-tindakan hendaknya ditujukan terhadap pencapaian kebahagiaan dan keliru jika ia menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan.⁶¹

Namun jika kita hanya melihat hasil akhir dari suatu tindakan atau perbuatan tanpa melihat jenis perbuatan yang dilakukan, maka itu adalah suatu hal yang keliru. Tidak semua perbuatan yang hasil akhirnya baik, perbuatannya juga baik. Contoh: Seorang peserta didik yang melaksanakan ujian dengan cara menyontek (tidak jujur), tetapi

Kemanfaatan hukum menurut Jeremy Betham, “Tanya, dkk, oleh Bernard L”. Available from <http://afnerjuwono.blogspot.com/2013/07/keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan.html>
Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Edisi Kedua)*, Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2008, hal. 207.

hasilnya sangat baik, maka perbuatan tersebut tetap dikategorikan tidak baik karena perbuatan itu (menyontek) salah.

Manfaat yang dimaksud tidak hanya terbatas pada pelaku itu sendiri, melainkan untuk semua yang bisa dipengaruhi dengan perbuatan itu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini sesuai dengan norma dasar yang mengatakan bahwa:

*“Bertindaklah selalu menurut kaidah yang sekian, sehingga perbuatanmu itu membawa manfaat yang sebesar-besarnya untuk sebanyak mungkin orang”*⁶² Norma dasar ini juga relevan dengan ajaran Islam yang menyatakan bahwa “sebaik-baik manusia adalah yang berguna atau bermanfaat bagi manusia yang lainnya”.

4. Keadilan menurut Hans Kelsen

Hans Kelsen dalam bukunya, *General Theory of Law and State*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya.⁶³

Pandangan Hans Kelsen ini bersifat positifisme, di mana nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap memenuhi rasa keadilan dan kebahagiaan bagi setiap individu.

Yohanes Wisok, *Etika Mengalami Krisis*, hal. 85.
Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, (Bandung, Nusa Media, 2011), hal. 7

Hans Kelsen juga mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil, yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti sandang, pangan, dan papan, tetapi kebutuhan manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.⁶⁴

Sebagai pengikut aliran positivisme, Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.⁶⁵ Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga

⁶⁴ Hans Kelsen, Raisul Muttaqien, terj. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Penerbit Nusa Media & Nuansa, 2006), cet. I, hal. 7.

⁶⁵ Hans Kelsen, Raisul Muttaqien, terj. *Teori Umum ...*, hal. 10.

pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam.

Menurut Hans Kelsen “Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika; tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Yaitu tentang doktrin dunia ide, yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda: *pertama*, dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera atau yang disebut realitas; *kedua* dunia ide yang tidak tampak.”⁶⁶

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: *pertama* tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Hal ini diperoleh melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik (kepentingan). Penyelesaiannya konflik jenis ini dapat dicapai melalui suatu tata-tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan, dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.⁶⁷

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan di atas dasar yang kokoh dari suatu tatanan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen “keadilan” memiliki makna legalitas. Suatu peraturan umum

Hans Kelsen, Raisul Muttaqien, terj. *Teori Umum*, hal. 14

Hans Kelsen, Raisul Muttaqien, terj. *Teori Umum ...*, hal. 16. Ini sebagaimana dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan dalam sistem regulasi negara dalam hal ini adalah sistem keadilan.

dapat dikatakan “adil” jika benar-benar diterapkan. Sebaliknya, peraturan umum itu dikatakan sebagai “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus (tertentu saja) dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.⁶⁸

Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang dimaknai sebagai peraturan hukum nasional itu dapat dijadikan sebagai payung hukum bagi peraturan peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya, dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.⁶⁹

2. Teori Hukum Islam sebagai *Middle Theory*

Seiring dengan perkembangan kehidupan umat manusia yang selalu dinamis, berbagai persoalan hidup yang muncul pun menjadi semakin kompleks. Sebagai dampaknya, persoalan-persoalan hukum pun semakin kompleks pula. Sementara tidak semua persoalan hukum yang terjadi tercover secara tekstual di dalam teks-teks hukum dasar Islam. Di sisi lain, Islam sebagai sebuah agama dituntut untuk selalu hadir dalam rangka memberikan solusi atas berbagai persoalan hukum yang berkembang di masyarakat. Di sinilah diperlukan adanya kreatifitas dalam rangka mengkontekstualisasikan ajaran Islam agar selalu responsif terhadap perkembangan jaman. Salah satu metodenya adalah dengan

Hans Kelsen, Raisul Muttaqien, terj. *Teori Umum ...*, hal. 17
Loc. cit UU RI No. 12 Tahun 2011

pendekatan “Istislah” atau *Mashlahah Mursalah*. Metode ini dimungkinkan untuk diterapkan sebagai langkah solutif-alternatif dalam pemecahan persoalan masalah hukum yang belum ada *nash*-nya agar tidak mengalami jalan buntu. Namun ada bingkai besar yang harus diperhatikan dalam menggunakan metode ini, yaitu *maqashid syari’ah*.⁷⁰

Mengkaji keberadaan tenaga kerja dalam teks, sangat erat kaitannya dengan konsep *fiqh ijarah* dan Undang-Undang perburuhan di Indonesia. Namun wacana tenaga kerja/perburuhan dalam teks-teks Islam klasik terkait ketenagakerjaan memang membutuhkan upaya pengembangan/kontekstualisasi konsep *fiqh* menuju ke era pasca-*fiqh* dengan merujuk pada kitab klasik, al-Qur’an dan al-Hadits dengan pertimbangan humanisasi ilmu-ilmu keislaman. Dalam sistem perundang-undangan nasional pun, aturan terkait dengan perburuhan/tenaga kerja dalam jangka waktu tertentu mengalami perubahan sistem dan kebijakan sebagai akibat dari dinamika sosial perburuhan/ketenagakerjaan.

Dilihat dari segi aplikasi masalah hukum perburuhan, baik dari *fiqh ijarah* dan sistem Undang-Undang (*taqnin*) sangat terkait dengan sosio-antropologi masyarakat, sebab perburuhan merupakan hasil hubungan timbal balik manusia dalam melakukan aktivitas sosial-ekonominya. Maka untuk melakukan humanisasi teks tenaga kerja sebagai ilmu-ilmu keislaman hendaknya mencari rumusan dengan dikaitkan konteks

⁷⁰ Ainul Yakin, “Urgensi Teori Maqashid Al-Syariah dalam Penetapan Hukum Islam dengan Pendekatan Maslahah Mursalah,” *At-Turas* 2, no. 1 (2015): 25–44.

masyarakat dan hukum perburuhan. Apabila dicermati lebih lanjut, masalah tenaga kerja dalam teks/*nash* dan perundang-undangan terdapat kesamaan kejadian dalam melakukan hubungan kerja, yakni dalam masalah prinsip.

1) *Konsep adil kontrak kerja dalam nash*

Membahas masalah “adil” dalam konteks ketenagakerjaan dari sisi teks, harus terlebih dahulu dilakukan penelusuran dari akar kata “adil” itu sendiri. Kata “adil” berasal dari bahasa Arab, “*adala-ya’dilu-’adlan*” yang berarti *moderasi, tengah-tengah, egalitarian, dan persamaan*. Seseorang akan dianggap adil apabila mampu memberikan keputusan “*moderat*”, tidak berat ke sebelah kiri atau kanan kepada pihak pencari keadilan. Begitu pula, baru disebut adil kalau memandang semua orang secara sama rata tanpa artikulasi jabatan atau kedudukan.⁷¹ Sementara kebalikan dari kata “adil” adalah zalim (lalim) yang berarti kesewenangan-wenangan, penindasan, dan penganiayaan.

Jika dilihat dari misi universal dari setiap agama, semuanya datang untuk menyuarakan keadilan dan memerangi kezaliman. Keadilan adalah simbol tegaknya misi dijadikannya manusia sebagai khalifah di bumi, sedangkan kezaliman menjadi agen kerusakan dan pertumpahan darah. Islam, sebagai salah satu agama di bumi juga tidak lepas dari

Lawrence Rosen, *The Justice of Islam : Comparative Perspective on Islamic Law and Society*, (New York : Oxford University Press, 2000), hal. 158

misi penegakan keadilan. Upaya ini mula-mula nampak pada misi tauhid (monotheis) dalam Islam, dalam rangka menegakkan kalimah “*laa ilaaha illallah*”, tiada Tuhan selain Allah. Pernyataan ini, secara ringkas mampu menggoncang kelaliman dan kebiadaban masyarakat (*jahiliyyah*) yang mempunyai hakikat peneguhan sikap, bahwa semua realitas raja, majikan, harta benda ataupun lainnya dianggap sebagai hal yang semu, yang ada secara hakiki hanyalah Tuhan (Allah). Dari sinilah perjalanan Islam diisi dengan pesan-pesan moral Tuhan yang terkulminasi dalam misi sebagai “*rahmatan lil-‘alamin*”, menciptakan rahmat, kedamaian, dan keadilan di dunia. Misi ini terakumulasi dalam lima prinsip universal (*kulliyatul khams*);⁷² yakni menjamin kebebasan beragama (*hifdz al-din*), memelihara nyawa (*hifdz nafs*), menjaga keturunan dan profesi (*hifdz al-nasl wal ‘irdl*), menjamin kebebasan berekspresi dan berserikat (*hifdz al-‘aql*), dan memelihara harta benda (*hifdz al-mal*). Prinsip ini, jika telaah lebih lanjut sangatlah relevan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM).

Relevansi teori keadilan ini, dalam konteks ketenagakerjaan sangat terkait dengan prinsip memelihara *hifdz al-nasl wal irdli wa al-mal*. Sebab sisi kesempatan setiap pekerja untuk dapat mengembangkan kebebasan dalam memperoleh harta benda untuk memenuhi hajat hidup sebagaimana dalam pasal 33 UUD 1945. Sebagai langkah

Prinsip ini dikemukakan oleh al-Syatibi (w. 790) dalam masqasid al-Syari’ah sebagai *dhariruyah al-khamsah*. Al-Ghazali menyebutnya dengan *al-Ushul al-Khamsah*, lihat Abu Hamid al-Ghozali, *Al-Mustashfa min Ilmi al-Ushul*, (Beirut : Dar al-Ulum al-Haditsah, t.th), juz II, hal. 482.

antisipasi konsep adil dalam sistem tata kerja, harus mampu melihat fenomena dunia memasuki zaman industri, di mana terdapat hubungan antara majikan dan buruh dalam suatu proses produksi.

Seorang majikan, jika telah memberi upah berdasarkan jam kerja, tetapi kemudian terdapat kelebihan jam kerja dan produk yang dihasilkan, maka dinamakan nilai surplus. Persoalannya apakah surplus yang dihasilkan tersebut menjadi hak siapa? Majikan ataukah si buruh? Ilmu ekonomi memberikan pengertian mengenai jumlah kelebihan produk dari jam kerja buruh ini. Dalam ilmu ekonomi neo-klasik, hal ini dianggap wajar dan menjadi hak milik majikan. Sementara oleh teori ekonomi *Marxian* dianggap sebagai hak buruh. Oleh karena itu hal tersebut dianggap sebagai bentuk eksploitasi (*appropriation of surplus value*) atau pencurian nilai lebih. Proses tersebut, terjadi akumulasi kapital bagi para majikan yang tidak bekerja.

Pada zaman Nabi, bentuk hubungan kerja industri seperti diuraikan di atas belum pernah muncul, sehingga tidak secara tegas hukumnya dinyatakan dalam al-Qur'an. Tetapi dalam perkembangan berikutnya, proses eksploitasi tidak hanya dalam lingkup antara buruh dan majikan di dalam satu negara, tetapi justru sudah terjadi dalam skala makro dan mikro antara negara atau bangsa, melalui hubungan dagang dan investasi, serta proses pengadaan tenaga kerja.

Untuk menanggapi proses hubungan kerja sebagaimana di atas, Marx dalam memandang teori adil dalam sistem tenaga kerja sangat relevan dengan teori tentang nilai tenaga kerja. Menurutnya, dalam sistem ekonomi kapitalis, tinggi upah buruh yang tepat ditentukan oleh cara yang sama.⁷³ Upah adalah imbalan atau pembayaran bagi tenaga kerja/buruh. Tenaga kerja/buruh diperlakukan persis sebagai komoditi. Seperti seseorang menjual hasil kerajinan tangannya di pasar, si buruh menjual tenaga kerjanya kepada yang mau membelinya dengan harga yang sesuai dengan nilai tukarnya.

Nilai tenaga kerja sama halnya seperti nilai dari setiap komoditi yang ditentukan oleh jumlah yang diperlukan untuk menciptakannya. Maka nilai tenaga kerja adalah jumlah nilai semua komoditi yang perlu dibeli oleh buruh agar ia dapat bertahan hidup. Artinya, si tenaga kerja/buruh tersebut diberikan hak untuk dapat memulihkan tenaga serta memperbarui dan menggantikannya jika suatu waktu kalau ia tidak dapat bekerja lagi. Dengan lain kata, nilai tenaga kerja/buruh adalah jumlah nilai makanan, pakaian, tempat tinggal, dan semua kebutuhan hidup si buruh dan keluarganya—sesuai dengan tingkat sosial dan kultural masyarakat yang bersangkutan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa teori nilai tenaga kerja itu adalah upah yang “wajar”, dalam arti si buruh mendapat upah yang senilai (*equivalent*) dengan apa yang diberikannya. Sesuai dengan hukum yang secara

Karl Marx, *Das Capital Vol.I*, (New York, 1967), hal. 314

resmi/umum berlaku di pasar, yaitu yang mencukupi buruh untuk dapat memulihkan tenaga serta membesarkan anak-anak yang kelak akan menggantikannya.

Menurut Marx upah yang diterima buruh akan dapat dikatakan “adil”, apabila transaksi antara majikan dan buruh berupa “pertukaran ekuivalen”⁷⁴: penyerahan tenaga kerja oleh buruh diberi imbalan sesuai dengan hukum pasar. Marx tidak mengandaikan adanya suatu penghisapan (tenaga) buruh yang luar biasa. Dengan kata lain, jika upah buruh pun biasa itu harus sesuai dengan “harganya”.

Ketentuan Kerja

Ijarah adalah memanfaatkan jasa sesuatu yang dikontrak. Apabila transaksi tersebut berhubungan dengan seorang *ajir*, maka yang dimanfaatkan adalah tenaganya. Sehingga untuk mengontrak seorang *ajir*, harus ditentukan terlebih dahulu (diawal) mengenai bentuk kerja, waktu, upah dan tenaganya.⁷⁵ Transaksi *ijarah* yang tidak jelas (bentuk kerja dan sejenisnya) hukumnya adalah *fasid* (rusak). Dari Ibnu Mas’ud berkata, Nabi Saw bersabda “*Apabila salah seorang dinatara kalian, mengontrak (tenaga) seorang ajiir, maka hendaknya diberitahu tentang upahnya.*”⁷⁶ (H.R. Bukhari).

⁷⁴ Franz Magnis-Suseno, *Pemikiran Karl Marx dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal. 184-185
 Sebagaimana dalam akad *ijarah* dianggap syah apabila ada ijab dan kabul, baik dengan lafal *ijarah* atau lafal yang menunjukkan makna tersebut.
 Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari...*, hal.68

Termasuk yang harus ditetapkan adalah tenaga yang harus dicurahkan oleh para pekerja. Sehingga para pekerja tidak terbebani dengan pekerjaan di luar kapasitasnya. Allah Swt berfirman: *Allah tidak akan membebani seseorang, selain dengan kemampuannya.* (Q.S *al-Baqarah: 286*). Sedangkan dalam hadits Rasulullah dinyatakan: *“Apabila aku telah memerintahkan kepada kalian suatu perintah, maka tunaikanlah perintah itu semampu kalian”*. (Hr. Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah).

Sehingga tidak diperbolehkan untuk menuntut seorang pekerja agar mencurahkan tenaga, kecuali sesuai dengan kapasitasnya yang wajar. Karena tenaga tersebut tidak mungkin dibatasi dengan takaran yang baku, maka membatasi jam kerja dalam sehari adalah takaran yang lebih mendekati pembatasan tersebut. Sehingga pembatasan jam kerja merupakan tindakan pembatasan tenaga yang harus dikeluarkan. Disamping itu, bentuk pekerjaannya pun juga harus ditetapkan. Semisal menggali tanah, menopang atau melunakkan benda, menempa besi, memecah batu, mengemudikan mobil, atau bekerja di penambangan.

Dengan begitu, pekerjaan tersebut benar-benar telah ditentukan bentuk, waktu, upah dan tenaga yang harus dicurahkan. Atas dasar inilah, *syara'* memperbolehkan menggunakan pekerja. Sedangkan upah yang diperoleh oleh seorang *ajir* sebagai kompensasi dari kerja

yang dilakukan merupakan hak milik orang tersebut, sebagai konsekuensi dari tenaga yang telah dicurahkannya.⁷⁷

3) *Bentuk Kerja.*

Setiap pekerjaan yang halal, hukum mengontraknya pun juga halal. Sehingga transaksi *ijarah* pun boleh dilakukan dalam perdagangan, pertanian, industri, pelayanan, perwakilan. Ataupun mengontrak suatu pekerjaan, kadang-kadang bisa dilakukan terhadap jenis pekerjaan tertentu, atau jenis pekerjaan yang dideskripsikan dalam suatu perjanjian.

Bentuk transaksi *ijarah* ini dapat dilakukan misalnya seseorang mengontrak orang lain untuk melakukan pekerjaan tertentu (*ajir*: pembantu rumah tangga, tukang jahit, ataupun sopir), hukumnya wajib bagi *ajir* yang bersangkutan untuk melakukan pekerjaan tersebut dan secara mutlak posisi tidak boleh digantikan oleh orang lain. Alasannya, seorang *ajir* tersebut telah diangkat. Sedang bentuk transaksi *ijarah* terjadi pada zat yang dideskripsikan dalam suatu perjanjian, atau terjadi pada *ajir* yang telah dideskripsikan, maka ketika itu hukum yang berlaku berbeda.⁷⁸

Dalam kondisi semacam ini, seorang *ajir* boleh mengerjakan pekerjaan tadi sendiri, dan boleh juga orang lain menggantikan

Ketentuan utama termasuk persetujuan ke dua belah pihak, objek akad bisa diketahui manfaatnya secara nyata dan dapat digunakan, dipekerjakan. Lihat Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Vol. III, (Libanon : Darul Fikr, 1981), hal. 198

Taqiyuddin An-Nabhani, *An-Nidlam al-Iqtishady fi al-Islam*, (Beirut : Darul Ummah : 1990), hal. 88

posisinya. Maka apabila dalam posisi sakit, atau tidak mampu dapat digantikan oleh orang lain. Sebab penentuannya bukan didasarkan pada zatnya. Zatnya tidak harus dibatasi tetapi hanya menentukan bentuk pekerjaannya. Sehingga pekerjaan apa pun bisa dilakukan, selama masih termasuk jenis pekerjaan tadi. Dalam kondisi semacam ini, ketika penentuan kerjanya dengan suatu deskripsi (sifat) dan bukan untuk mengerjakan bentuk kerja yang ditransaksikan tersebut dengan zat apa pun.

Menentukan bentuk pekerjaan itu, sekaligus menentukan siapa pekerja yang akan melakukannya, agar kadar pengorbanannya bisa dijelaskan. Sehingga dalam menentukan bentuk pekerjaan, disyaratkan agar ketentuannya bisa menghilangkan kekaburan (persepsi yang macam-macam), sehingga transaksi *ijarah* berlaku untuk pekerjaan yang jelas.⁷⁹

Sebab mengontrak sesuatu yang masih kabur hukumnya *fasid*. Misalnya, ada seseorang mengatakan ;”Aku mengontrak kamu untuk membawakan kotak-kotak daganganku ini ke Mesir dengan ongkos 10 dinar, maka transaksi *ijarah* tersebut sah. Atau mengatakan, “... untuk membawakannya, tiap 1 ton ongkosnya 1 dinar,” maka transaksi tersebut juga sah. Atau “... untuk membawakannya, seberat 1 ton dengan ongkos 1 dinar”. Dan setiap ada kelebihannya, maka dihitung sesuai dengan pertambahannya.”

Taqiyuddin An-Nabhani, *An-Nidlam al-Iqtishady fi al-Islam*, hal. 88.

Cara semacam ini juga diperbolehkan. Termasuk tiap *lafadz* (kata) yang menunjukkan makna membawakannya.

Apabila dia mengatakan kepadanya; “*tolong kamu bawakan barangku, tiap 1 tonnya dengan ongkos 1 dinar. Dan setiap ada lebihnya, maka disesuaikan dengannya,*”. Padahal ongkosnya tetap, maka transaksi semacam ini tidak sah. Sebab yang disepakati hanya sebagian, sementara sebagian yang lain masih tetap *majhul* (tidak jelas). Jadi, transaksi *ijarah* disyaratkan harus jelas. Apabila ada unsur kekaburan, maka status hukumnya tidak syah.

4) Waktu dan Gaji Kerja

Transaksi *ijarah* ada yang hanya menyebutkan pekerjaan yang dikontrakkan saja, semisal menjahit, atau mengemudikan mobil sampai ke tempat tujuan, tanpa harus menyebutkan waktunya. Ada juga yang harus menyebutkan waktu yang dikontrak saja, tanpa harus menyebutkan takaran kerjanya. Misalnya; “*Aku mengontrak kamu selama satu bulan, untuk menggali sumur atau pipa,*” tanpa harus mengetahui takaran kerjanya, maka orang tersebut harus menggantinya selama satu bulan, baik galian tadi akhirnya dalam atau dangkal. Ada juga yang harus disebutkan waktu dan pekerjaannya, misalnya membangun rumah, membuat saringan, atau mengebor minyak dan sebagainya.

Oleh karena itu, setiap pekerjaan yang tidak bisa diketahui selain dengan menyebutkan waktunya, maka waktu harus disebutkan.

Karena transaksi *ijarah* itu harus berupa transaksi yang jelas. Sebab tanpa menyebutkan waktu pada beberapa pekerjaan itu, bisa menyebabkan ketidakjelasan. Dan bila pekerjaan tersebut sudah tidak jelas, maka hukumnya tidak sah.⁸⁰

Jika transaksi *ijarah* dilakukan untuk jangka waktu satu bulan atau satu tahun, maka tidak boleh salah seorang dari kedua belah pihak membubarkannya, kecuali apabila waktunya telah habis. Apabila orang tersebut mengontraknya untuk jangka waktu yang terus-menerus, semisal mengontrak seorang pekerja dengan gaji 20 dinar perbulannya, maka transaksi tersebut berlaku tiap bulan, sehingga *ajir* tersebut wajib mengerjakan pekerjaan yang telah disepakati untuk dikerjakan oleh *ajir* tersebut. Dalam transaksi *ijarah* juga diharuskan menyebutkan waktu. Akan tetapi tidak ada keharusan agar waktu kontrak tersebut seiring dengan transaksinya.

Apabila waktu tersebut harus disebutkan di dalam transaksi, dengan kata lain, menyebutkan waktu tersebut merupakan sesuatu yang urgen untuk menafikan ketidakjelasan, maka waktunya harus dibatasi dengan jangka waktu tertentu, semisal satu menit, jam, satu bulan, ataupun satu tahun. Sesuai dalam hadits Rasulullah:

Taqiyuddin An-Nabhani, *An-Nidlam al-Iqtishady fi al-Islam*, hal. 89.

أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، زَوَّجَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ : وَاسْتَأْجَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَى بِيكْرَ رَجُلًا مِّنْ بَنِي الدَّيْلِ، هَادِيًا زُحْرًا يَبِينُهَا، وَهِيَ وَهِيَ عَلَى دَيْنِ كُفَّارٍ فَرِيْشٍ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ رَادِّئِيْنَهُمْ، وَوَعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بِعَبْدٍ ثَلَاثَ لَيَالٍ، فَأَهْلًا بِرَادِّئِيْنَهُمْ مَا صَدَّقَ ثَلَاثًا.

Artinya : Dari 'Aisyah r.a. isteri Nabi SAW ia berkata : Rasulullah dan Abu Bakar mengupah seorang lelaki dari bani Ad Dail sebagai penunjuk jalan yang mahir. Padahal dia seorang penganut agama kafir Quraisy maka beliau berusaha memberikan kendaraannya dan berjanji dengannya untuk menjemputnya di gua Tsur sesudah tiga malam yang ketiga. (H.R. Bukhari).⁸¹

Sedangkan dalam masalah gaji dalam transaksi harus jelas. Sebab nabi bersabda: “Apabila salah seorang di antara kalian mengontrak seorang ajiir maka hendaknya dia memberitahukan upah (honor)nya kepadanya”. Kompensasi transaksi *ijarah* yang berupa honor tersebut boleh tunai, dan boleh tidak. Honor tersebut juga boleh dalam bentuk harta, ataupun jasa. Sebab, apa saja yang bisa dinilai dengan harga, maka boleh juga dijadikan sebagai kompensasi, baik berupa materi ataupun jasa, dengan syarat harus jelas. Apabila tidak jelas, maka

tidak sah.

Semisal, apabila ada buruh permanen tanaman dikontrak dengan upah dari hasil panen tanaman, maka transaksi tersebut tidak sah,

⁸¹ Imam Bukhori, *Shahih Bukhori*, Juz 3 hadits nomor 2264, (Beirut: Dar al-Kutub Al-‘Ilmiyah, 2010), hlm. 68

karena masih belum jelas. Berbeda kalau orang tersebut dikontrak dengan kompensasi 1 *sha'*, 25.000, maka sahlah transaksinya. Seorang *ajir* juga boleh dikontrak dengan suatu kompensasi, atau upah berupa makan atau pakaian, ataupun diberi upah tertentu plus makan dan pakaian. Sebab praktek semacam ini diperbolehkan terhadap wanita yang menyusui. Seperti Allah berfirman: *“Dan kewajiban bagi ayah untuk memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.”* (Q.S. *al-Baqarah* : 223).

Secara ringkas, persoalan gaji harus jelas, sehingga bisa menafikan kekaburan, sekaligus dapat dipenuhi tanpa ada permusuhan. Karena pada dasarnya, semua transaksi harus bisa menafikan permusuhan di antara manusia. Dan sebelum memulai bekerja harus sudah terjadi kesepakatan tentang gajinya. Maka hukumnya makruh, apabila mempekerjakan seorang *ajir* sebelum terjadi kesepakatan tentang gajinya dengan orang yang bersangkutan. Sesuai sabda Rasulullah SAW : *“Tiga orang yang aku musuhi pada hari kiamat nanti, adalah orang yang telah memberikan karena Aku, lalu berkhianat; dan orang yang membeli barang pilihan, lalu ia kelebihan harganya; serta orang yang mengontrak pekerja kemudian pekerja tersebut menunaikan transaksinya sedangkan upahnya tidak diberikan.* (H. Imam Bukhari dari Abu Hurairah)”.

Apabila gaji tersebut diberikan dengan suatu tempo, maka harus diberikan sesuai dengan temponya. Apabila disyaratkan untuk

diberikan harian, atau bulanan, atau kurang dari itu, ataupun lebih, maka gaji tersebut tetap harus diberikan sesuai dengan kesepakatan tadi. Seorang *musta'jir* tidak harus memberikan kompensasi dari suatu jasa dengan mengerjakan pekerjaan tertentu, selain dengan pemanfaatan tadi, dia cukup memberikan gaji kepada *ajir* yang bersangkutan.

Misalnya, kalau dia mengontrak seorang *ajir* khusus, agar membantu di rumahnya, lalu dia datang ke rumahnya, di mana orang yang bersangkutan terikat dalam suatu perjanjian, maka orang yang bersangkutan berhak memperoleh gajinya setelah berakhirnya waktu pemanfaatan kerjanya. Sebab, meskipun transaksi tersebut dilakukan terhadap suatu jasa tertentu dan harus diberi kompensasi dengan suatu pekerjaan, akan tetapi *musta'jir* tersebut sebenarnya mampu memberikan jasa tadi, dan karena dia tidak memberikan jasa tersebut secara langsung, maka kompensasi yang harus dia berikan—cukup berupa gaji, karena ketidakmampuan tersebut dari pihak *musta'jir*, bukan dari pihak *ajir*.

Dengan demikian, *ijarah*, baik itu dilakukan secara perorangan, maupun kelembagaan merupakan jual beli manfaat barang maupun jasa yang mengharuskan adanya dua pihak yang mengikatkan diri dalam suatu diktum kesepakatan dengan tenggat waktu dan tujuan tertentu, sehingga ia memiliki syarat dan rukun sebagai parameter keabsahannya. Syaratnya antara lain; kerelaan kedua belah pihak,

manfaat obyek, spesifikasi barang atau jasa, *akad*, dan upah. Adapun rukunnya, antara lain dua pihak yang bertransaksi, redaksi transaksi, manfaat, dan upah.

Agar model *ijarah* ini dapat diaplikasikan dengan baik dalam pengembangan hukum Islam, khususnya yang terakait dengan sistem hukum ketenagakerjaan di Indonesia, maka diperlukan model pengembangan sistem hukum Islam (sebagai bentuk ijtihad) dengan mendasarkan pada konsep “Istislah” atau *Maslahah al-mursalah* sebagai pijakan alternatifnya. Namun model ini baru dapat dilakukan dengan memperhatikan syarat, antara lain; ketika umat manusia dibenturkan pada persoalan yang tidak terdapat *dalil sharihnya*, maka penetapan hukumnya didasarkan pada prinsip *kemaslahatan haqiqi* yang bersifat umum, tidak bertentangan dengan *dalil syara’* dan mencegah *kemudharatan* hidup umat agar substansi hukum tetap sejalan dengan *maqashid al-syari’*.⁸²

Dalam bangunan epistemologi hukum Islam, *mashlahah*, baik sebagai sumber, metode dan tujuan hukum memiliki tiga kategori hubungan korelasional; *pertama*, dalam aplikasi metodenya secara otomatis menjadi *maqashid al-syari’ah* sehingga sering disebut sebagai *mashlahah al-khams*.⁸³ *Kedua*, sebagai metode tanpa dukungan teks-teks keagamaan tetapi tetap merujuk pada

Nur Asiah, “Istislah dan Aplikasinya dalam Penetapan Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Diktum* 14, no. 2 (2016): 148–60.

Mursyidin Ar-Rahmani, “Teori Al-Istislah Dalam Penerapan Hukum Islam,” *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 4, no. 2 (2017): 28–54.

pertimbangan *maqashid al-syari'ah* dan tetap berdasarkan *mashlahah al-khams* kendati hanya bersifat implisit. *Ketiga*, sebagai aplikasi *mashlahah* secara progresif, di mana *mashlahah* sebagai suatu prinsip kebenaran dan kebaikan bukan dalam tataran metodis, namun merupakan sumber hukum Islam di samping sumber hukum yang lain. Jadi, teori ini merupakan teori alternatif yang tidak terlalu mementingkan teks keagamaan, tetapi lebih kepada hikmah teks dan tujuan kebaikan. Sehingga teori ini meletakkan *mashlahah* sebagai poros tujuan syari'ah (*qutb maqashid al-syari'ah*).⁸⁴

3. Teori Hukum Progresif sebagai *Applied Theory*

Hukum yang dibuat, baik oleh lembaga legislatif maupun yudikatif diharapkan dapat berlaku dengan baik sehingga akan mewujudkan ketertiban, keteraturan, dan keadilan. Keadilan yang diharapkan selalu menyertai kehidupan masyarakat dapat dimulai dari saat pembentukan hukum sampai pada penegakan hukumnya. Pembentukan hukum diawali dengan munculnya ide atau gagasan untuk mengatur suatu permasalahan, yang melalui proses secara kritis, pematangan, penajaman, serta disusun dalam rumusan hukum, maka lahirlah hukum (Undang-Undang). Disamping bertujuan menjaga ketertiban dan mewujudkan keadilan, hukum juga dapat dipakai sebagai alat (*tool*) untuk melakukan pembangunan masyarakat, dalam rangka mensejahterakan rakyat dan bangsa.

Hasnan Bachtiar, "Maslahah dalam Formasi Teori Hukum Islam," *Ulumuddin* 4, no. 3 (2009): 226–86.

Beberapa syarat yang perlu diperhatikan dalam pembentukan hukum, khususnya hukum progresif adalah perlunya menggali nilai-nilai dari segi sosiologis, antropologis, dan kebudayaan. Nilai-nilai sosiologis, antropologis, dan kebudayaan yang dapat digali dalam rangka pembentukan atau pembaharuan hukum progresif guna mewujudkan keadilan adalah: (1) hukum dibuat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat; (2) adanya sinergi antara kepentingan rakyat dan negara atau pemerintah pusat dan daerah; (3) adanya harmonisasi antara hukum yang satu dengan hukum yang lainnya; dan (4) perlunya koordinasi antara pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).⁸⁵

Hukum progresif adalah sebuah konsep mengenai cara berhukum. Cara berhukum secara progresif tidak sekedar menerapkan hukum positif legalistis, menerapkan Undang-Undang, membaca atau mengeja Undang-Undang dan menerapkannya seperti mesin, melainkan suatu aksi atau usaha. Satjipto Raharjo menjelaskan bahwa cara berhukum ini lebih menguras energi, baik pikiran maupun empati dan keberanian.⁸⁶

Lebih jauh Satjipto Raharjo menjelaskan bahwa berhukum tidaklah dilakukan dengan mengutak-atik teks Undang-Undang dan menggunakan logika, melainkan dengan akal sehat dan nurani. Dalam hukum progresif, berhukum atau menjalankan hukum adalah untuk menciptakan keadilan

Suparnya, Pembentukan dan Penegakan Hukum Progresif, dalam Moh. Mahfud MD, dkk, *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2013), hal. 153.

Satjipto Raharjo, *Hukum Progresif: Aksi, Bukan Teks dalam Memahami Hukum dari Konstruksi sampai dengan Implementasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hal. 3

dalam masyarakat, yang tidak pernah berhenti melainkan terus mengalir mewujudkan gagasannya, yaitu hukum untuk manusia.⁸⁷

F. Kerangka Konseptual

Untuk memahami makna judul “Pengembangan Hukum Islam pada Sistem Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia yang Berbasis Keadilan” akan dipaparkan pengertian tiap kata (sebagai sebuah konsep) untuk selanjutnya ditarik kesimpulan makna dari kalimat tersebut sebagai satu kesatuan (konsep).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “Pengembangan” bermakna proses, cara, dan perbuatan mengembangkan.⁸⁸ Jika merujuk pada definisi, maka kata “Pengembangan” dalam disertai ini bermakna sebuah upaya yang dilakukan melalui sebuah proses dalam rangka mengembangkan sistem hukum sesuai dengan konteksnya.

Adapun kata “tenaga kerja” berarti orang yang bekerja atau mengerjakan sesuatu, seperti pekerja, atau pegawai.⁸⁹ Sementara di dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “tenaga kerja” adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri ataupun untuk masyarakat. Adapun kata “ketenagakerjaan” merujuk pada segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan

Satjipto Raharjo, *Hukum Progresif ...*, hal. 5
 Kemendikbud RI, “KBBI Daring,” Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016,
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengembangan>. Diakses pada bulan Januari 2020
 Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), edisi III, hal. 1244.

sesudah masa kerja.⁹⁰ Dengan demikian, “tenaga kerja” memiliki pengertian yang lebih umum daripada pekerja, pegawai, atau buruh.

Kata “hukum” merujuk pada peraturan atau adat resmi yang dibuat oleh penguasa atau pemerintah (negara). Sementara kata “hukum Islam” merujuk pada pengertian *syara'*, atau peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan mengenai kehidupan berdasarkan pada kitab suci Alqur'an dan Hadis.⁹¹ Sehingga kata “pranata hukum Islam” dipahami sebagai sebuah sistem tingkah laku sosial religius yang bersumber dari aturan *syara'* berdasarkan pada Alqur'an dan Hadis.

Namun ada pula sumber hukum yang ditetapkan dengan metode *Istislah* atau *al-maslahah al-mursalah*. Secara etimologis, *al-maslahah* dapat berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Kata *al-maslahah* dilawankan dengan kata *al-mafsadah* yang artinya kerusakan. Secara terminologis, *maslahah* adalah menarik/mewujudkan kemanfaatan atau menyingkirkan/menghindari kemudharatan (*jalb manfa'ah* atau *daf' madarrah*). Sementara konsep *Al-Istislah* ditetapkan menjadi hukum fiqh yang sama, atau menjadi istilah lain dari konsep *Mashalih al Mursalah*. Di mana, tujuan utamanya adalah untuk merealisasikan *mashlahat* dalam bentuk umum, memberikan hukum *syara'* kepada suatu kasus yang tidak/belum terdapat dalam Nash atas dasar memelihara kebaikan umum dengan merujuk pada *Maqashid al-Syar'i*; yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁹²

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bab 1 Pasal 1
Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), edisi III, hal. 426 – 427.

Mursyidin Ar-Rahmaniy, “Teori Al-Istislah dalam Penerapan Hukum Islam,” *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 4, no. 2 (2017): 28–54.

Sementara kata “basis” berarti dasar atau pokok dasar.⁹³ Sedangkan kata “keadilan” berasal dari kata adil, yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang. Keadilan adalah sifat (perbuatan, atau perlakuan) yang adil.⁹⁴ Dengan demikian penelitian ini berupaya menggambarkan dan mendudukan kembali kebijakan terkait ketenagakerjaan di Indonesia dilihat dari perspektif hukum Islam berlandaskan keadilan.

G. Kerangka Pemikiran

Bangsa Indonesia memiliki falsafah Pancasila sebagai jiwa, kepribadian, pandangan hidup, dan dasar negara. Pancasila mengajarkan bahwa hidup manusia akan mencapai kebahagiaan jika dapat mewujudkan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, hubungan manusia dengan masyarakatnya, hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan Tuhan, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohaniah.

Sebagai falsafah bangsa, Pancasila menjadi pedoman bagi setiap anggota masyarakat dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Pekerja/buruh, pengusaha, dan pemerintah sebagai pelaku proses produksi barang dan jasa, harus melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di tempat kerja, agar terdapat hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang. Perilaku kehidupan

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, hal. 104.
Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, hal. 8.

kerja tersebut kemudian dirumuskan dalam konsep Hubungan Industrial Pancasila (HIP).

Tujuan Hubungan Industrial Pancasila adalah ikut mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk tercapainya tujuan tersebut dilakukan melalui penciptaan ketenangan, ketenteraman, ketertiban, kegairahan kerja serta ketenangan usaha. Pelaksanaan HIP berlandaskan kepada asas kerjasama, yaitu kekeluargaan, gotong royong, dan musyawarah untuk mufakat.

Dalam pelaksanaan kedua asas tersebut, dikembangkanlah pemahaman bahwa pekerja/buruh dan pengusaha adalah teman seperjuangan dalam proses produksi, yang berarti baik pekerja/buruh maupun pengusaha wajib bekerja sama serta membantu kelancaran usaha dalam meningkatkan kesejahteraan dan menaikkan produksi. Pekerja/buruh dan pengusaha adalah teman seperjuangan dalam pemerataan hasil perusahaan, yang berarti hasil usaha yang diterima perusahaan dinikmati bersama dengan bagian yang layak dan serasi sesuai dengan presentasi kerja. Pekerja/buruh dan pengusaha adalah teman seperjuangan, yang bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan negara, masyarakat sekelilingnya, pekerja/buruh serta keluarganya, dan perusahaan di mana mereka bekerja.⁹⁵

Sesuai dengan prinsip yang dianut dalam hubungan industrial Pancasila bahwa hubungan industrial bertujuan untuk: (a) menciptakan ketenangan atau

Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 26 – 27.

ketenteraman kerja serta ketenangan usaha; (b) meningkatkan produksi; (c) meningkatkan kesejahteraan pekerja serta derajatnya sesuai dengan martabat manusia. Oleh karena itu, hubungan industrial Pancasila harus dilaksanakan sesuai atas tri-kemitraan (*three-partnership*) yaitu, *partnership in responsibility*, *partnership in production*, dan *partnership in profit*. Implikasi, para pihak dalam kemitraan mempunyai fungsi (1) hubungan antara pekerja dan perusahaan harus disesuaikan dengan prinsip gotong-royong, tolong-menolong, dan kekeluargaan; dan (2) semua persoalan yang dihadapi harus dipecahkan melalui proses konsensus atau pemufakatan bulat antara perusahaan dan organisasi pekerja.⁹⁶

Hubungan yang harmonis dan berkesinambungan akan menumbuhkan hubungan industrial yang dapat mewujudkan peningkatan produktifitas, sikap kebersamaan, kepatutan, dan rasa keadilan. Dengan demikian, para pihak tidak akan saling bermusuhan dalam berproduksi, tetapi saling menghormati, saling mengerti hak dan kewajiban dalam proses produksi, dan saling membantu untuk meningkatkan nilai tambah perusahaan dalam menghadapi persaingan bebas.

Terbinanya hubungan yang harmonis dan berkesinambungan tersebut dapat terjadi di antaranya, dengan terpenuhinya kebutuhan hidup pekerja/buruh yang tercermin dari kecukupan upah yang diterima. Undang-Undang mendefinisikan upah sebagai hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau

⁹⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, hal. 37-38.

peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.⁹⁷

Pengupahan yang adil dan layak adalah pengupahan yang mampu menghargai seseorang karena prestasi dan pengabdianya terhadap perusahaan. Upah yang adil adalah upah yang diberikan dengan memperhatikan pendidikan, pengalaman, dan keterampilan seorang pekerja. Adapun upah yang layak adalah upah yang dapat memberikan jaminan dan kepastian hidup dalam memenuhi kebutuhan pekerja beserta keluarganya, baik kebutuhan materiil maupun spiritual. Dengan sistem pengupahan yang baik di perusahaan, akan memberikan prospektif kepada pekerja untuk mendorong mereka untuk bekerja secara produktif, karena adanya jaminan dan harapan bagi kesejahteraan masa depannya yang sangat jelas.⁹⁸

Pada tingkat implementasi, kebijakan penetapan upah minimum dewasa ini masih menemui banyak kendala sebagai akibat belum terwujudnya satu keseragaman upah, baik di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota, dan sektor wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota, maupun secara nasional. Dalam menetapkan kebijakan pengupahan memang perlu diupayakan secara sistematis, baik ditinjau dari segi makro maupun segi mikro seiring dengan upaya pembangunan ketenagakerjaan, utamanya perluasan kesempatan kerja,

⁹⁷ Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 1 ayat 30. Dan dalam ayat 31 bahwa Kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat. Oleh karena itu, memberi upah tentunya harus mempertimbangkan pemenuhan kesejahteraan pekerja/buruh.

Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan...*, hal. 42.

peningkatan produksi, dan peningkatan taraf hidup pekerja/buruh sesuai dengan kebutuhan hidup minimalnya.

Dalam penetapan upah minimum ini masih terjadi perbedaan yang didasarkan pada tingkat kemampuan, sifat, dan jenis pekerjaan pada masing-masing perusahaan yang kondisinya berbeda, masing-masing wilayah atau daerah yang tidak sama. Oleh karena itu, upah minimum ditetapkan berdasarkan wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota dan sektor pada wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota. Kebijakan ini selangkah lebih maju dari sebelumnya yang ditetapkan berdasarkan sub-sektoral, sektoral, sub-regional, dan regional.

Dengan adanya Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah ditetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak, dengan memperhatikan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi meliputi:

upah minimum berdasarkan wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota; (b) upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota.⁹⁹


Dengan adanya sistem penetapan upah minimum berdasarkan wilayah Provinsi atau wilayah Kabupaten/Kota dan sektor pada wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota berarti masih belum ada keseragaman upah di semua perusahaan dan wilayah/daerah.

⁹⁹ Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 88 dan pasal 89. Pada Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 88 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak adalah jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/ buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua. Lihat Tim Visi Yustisia, *Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Dilengkapi Ringkasan Amar Putusan atas Pasal-pasal yang Uji Materiilnya Dikabulkan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Visimedia, 2015), hal. 122.

Hal ini dapat dipahami, mengingat kondisi dan sifat perusahaan di setiap sektor wilayah/daerah tidak sama dan belum bisa disamakan. Demikian juga kebutuhan hidup minimum seorang pekerja/buruh sangat tergantung pada situasi dan kondisi wilayah/daerah di mana perusahaan tempat bekerja itu berada. Belum adanya keseragaman upah tersebut justru masih didasarkan atas pertimbangan demi kelangsungan hidup perusahaan dan pekerja/buruh yang bersangkutan.

Adapun tabel kerangka pemikiran yang digunakan oleh peneliti dalam mendukung upaya pengembangan hukum dalam disertasi ini adalah sebagai berikut:

Skema 1.1.
Kerangka Pemikiran Disertasi



H. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah. Sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.¹⁰⁰

Metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu sarana penting guna menemukan, mengembangkan, serta menguji kebenaran suatu pengetahuan. Oleh karena itu sebelum melakukan penelitian hendaknya terlebih dahulu menentukan metode apa yang akan dipergunakan. Menurut Soerjono Soekanto, metodologi merupakan unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.¹⁰¹

Paradigma Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang disebutkan di atas, maka paradigma¹⁰² pada penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme (*constructivism*), yang dimaksudkan untuk menghasilkan suatu pengembangan pemikiran, pemahaman atau gagasan, serta teori baru dalam sistem hukum ketenagakerjaan, khususnya dalam upaya pengembangan hukum Islam dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 1986, Jakarta, UI Press. hal. 42
Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian*, hal. 7

Paradigma merupakan seperangkat kepercayaan atau keyakinan dasar yang menuntun seseorang dalam bertindak pada kehidupan sehari-hari maupun dalam penelitian ilmiah. (Agus Salim, 2001, Teori dan Paradigma penelitian sosial). Paradigma membantu tentang apa yang semestinya dipelajari, persoalan apa yang semestinya dijawab, bagaimana seharusnya menjawab, serta aturan-aturan yang harus diikuti dalam menginterpretasikan informasi yang harus di kumpulkan dalam rangka menjawab persoalan-persoalan tersebut.

Dalam rangka mencapai pengembangan tersebut, upaya pengembangan terhadap pemahaman sangatlah diperlukan manakala kemapanan pemikiran dari paradigma sebelumnya dirasakan tidak mampu menjawab masalah-masalah hukum dalam masyarakat, sehingga penegakan hukum tidak mampu mengantarkan masyarakat untuk mendapatkan keadilan substantif seperti yang diharapkan.¹⁰³

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-legal research*, yakni penelitian empiris (yuridis sosiologis) yang berorientasi pada penemuan teori-teori mengenai proses terjadi dan bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Metode *socio-legal* merupakan kombinasi pendekatan yang utuh (*comprehensive*) antara metode legal dan sosial, di mana pendekatan dilakukan secara menyeluruh (*holistic*) yang mencakup tidak hanya semata-mata fakta empirik, tetapi juga terkait dengan keilmuan bidang-bidang lain, seperti ekonomi, politik, pendidikan, budaya dan filsafat, dengan pendekatan teoritik berupa dinamika hukum ketenagakerjaan sesuai konstruksi berdasarkan konteks.

Selain itu, juga digunakan metode *Maslahah Al-Mursalah*, yaitu suatu prinsip *kemaslahatan* umum yang telah menjadi acuan para sahabat dan tabi'in, terutama masalah yang berkaitan dengan kepentingan umum yang tidak/belum ada ketentuannya dalam berbagai hukum syara' atau

¹⁰³ Sri Endah Wahyuningsih, Rekonstruksi asas-asas hukum pidana Nasional berlandaskan Nilasi-Nilai Kearifan religious Dari Perspektif Hukum Islam, 2011, Disertasi, PDIH Ilmu hukum UNDIP, Semarang.

semisalnya.¹⁰⁴ Metode ini dilakukan dalam bingkai prinsip *maqasid syariah*; atau tujuan dasar adanya sebuah syariat, yang tiada lain adalah demi terciptanya kemaslahatan umum.

Penelitian sosiologis adalah penelitian hukum yang mempergunakan data primer.¹⁰⁵ Penelitian sosiologis atau sering disebut penelitian hukum yang sosiologis berdasarkan madzhab *sociological jurisprudence*. Jadi, penelitian ini berbasis pada pemaknaan sesuai konteks terhadap ilmu hukum normatif (peraturan perundangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan,¹⁰⁶ melainkan mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.

Spesifikasi Penelitian

Secara spesifik, penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan sosiologis, yang menitikberatkan pada kajian mengenai reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Khususnya yang terkait dengan sistem ketenagakerjaan di Indonesia beserta berbagai faktor penghambat dan tantangannya dalam menciptakan sistem yang berkeadilan.

Muhammad Ali Rusdi, "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 15, no. 2 (2017): 151–68, <https://doi.org/10.35905/diktum.v15i2.432>.

Rony Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hal.10

Mukti Fajar dan Julianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar : Yogyakarta, h.47

Perspektif hukum Islam juga dijadikan sebagai perspektif analisis, dengan *logical reasoning*, Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim, meskipun peraturan hukum yang digunakan adalah hukum positif nasional yang berlaku. Sehingga hasil akhirnya diharapkan muncul sinergitas kajian hukum yang berkeadilan, dengan tetap sejalan dengan nilai-nilai hukum Islam, khususnya mengacu pada prinsip berkeadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Lokasi Penelitian

Secara umum, penelitian ini akan dilakukan di Indonesia, dengan tidak secara spesifik menunjuk pada lokasi atau daerah tertentu, karena yang dijadikan fokus adalah pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di Indonesia secara nasional. Meskipun dalam konteks kasus tidak menutup kemungkinan bagi peneliti untuk mengambilnya dari kejadian di daerah tertentu di Indonesia. Namun demikian, pengambilan kasus tersebut, bukan berarti bahwa penelitian ini hanya terpaku pada kejadian di satu tempat tertentu saja.

Teknik Pengumpulan Data

Ada dua (2) metode pengumpulan data yang digunakan dalam studi ini. *Pertama*, adalah metode kepustakaan (*library data*), yaitu pengumpulan bahan-bahan pustaka yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan persoalan pokok penelitian, baik mencakup bahan primer, sekunder dan tersier. *Kedua*, melalui pengamatan (*field observation*) yang dilakukan dengan cara penelusuran terhadap berbagai wacana dan respon atas berbagai

persoalan terkait dengan implementasi (baik dari sumber cetak maupun elektronik) dari berbagai aturan hukum terkait sistem ketenagakerjaan di Indonesia. Termasuk di dalam kategori pengamatan ini adalah berbagai upaya/gerakan buruh dan komentar para ahli terkait dengan pelaksanaan sistem hukum ketenagakerjaan di Indonesia.

Adapun jenis data penelitian disertasi ini terbagi ke dalam tiga (3):¹⁰⁷

Bahan hukum primer, ini merupakan bahan-bahan hukum utama dan mengikat, mencakup antara lain: Pancasila; UUD 1945; UU Nomor 13 Tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang dan Peraturan yang setaraf, Peraturan Pemerintah dan peraturan yang setaraf, Keputusan Presiden dan peraturan yang setaraf, Keputusan Menteri dan peraturan yang setaraf, serta Peraturan Daerah.

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1985), hal 13-14.

Analisa Data

Dalam penulisan disertasi ini, analisis data yang digunakan adalah dengan cara pendekatan kualitatif yang menjelaskan segala sesuatu mengenai ketenagakerjaan di Indonesia, meliputi sistem ketenagakerjaan, hambatan dan tantangan, dan upaya pembangunan hukum ketenagakerjaan yang berkeadilan. Data tersebut kemudian dianalisis dan disusun untuk dapat memberikan gambaran dan jawaban mengenai pelaksanaan penerapan hukum ketenagakerjaan tersebut.

Analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti. Sebelum analisis dilakukan, terlebih dahulu diadakan pemeriksaan dan evaluasi terhadap semua data yang ada untuk mengetahui validitasnya. Selanjutnya diadakan pengelompokan terhadap data yang sejenis untuk kepentingan analisis dan penulisan. Sedangkan evaluasi dilakukan terhadap data dengan pendekatan *kualitatif*.¹⁰⁸ Data yang terkumpul dipilah dan diolah, kemudian dianalisis dan ditafsirkan secara normatif, logis, dan sistematis dengan menggunakan metode *induktif* dan *deduktif*. Dengan metode ini diharapkan akan diperoleh informasi terkait permasalahan ketenagakerjaan dan cara penyelesaiannya.

¹⁰⁸ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remadja Rosdakarya, 2000), hal. 178, (menurut Patton (1978:331). Hal ini umumnya dapat dicapai dengan jalan 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, 2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum, dengan apa yang dikatakan secara pribadi, 3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang pada situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, 4) Membandingkan keadaan dan perspektif seorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang yang berkaitan, 5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Sedangkan untuk tahap pengolahan data (*treatment of data*), setelah seluruh data terkumpul peneliti akan melakukan proses reduksi data, display data, dan *conclusion drawing*.¹⁰⁹ Data yang kompleks dikelompokkan ke dalam kategori atau isu yang sudah ditentukan, kemudian dilanjutkan dengan pemetaan isu berdasarkan lokasi penelitian supaya mempermudah proses analisa data, sehingga peneliti dapat dengan mudah menarik kesimpulan secara umum atas hasil penelitian.

Orisinalitas/Keaslian Penelitian

Orisinalitas menjadi bagian penting dalam karya ilmiah. Dalam studi ini orisinalitas merujuk pada sebuah hasil pengembangan hukum Islam pada sistem hukum ketenagakerjaan yang berbasis keadilan. Untuk menunjukkan orisinalitas dari disertasi ini, maka penulis menampilkan beberapa hasil penelitian atau studi terdahulu yang memiliki kemiripan isu dengan penelitian ini, terutama yang terkait dengan sistem ketenagakerjaan.

Taufiqurokhman dengan judul “*Pandeglang dalam Implementasi Kebijakan Peningkatan IPM (Indeks Prestasi manusia)*”,¹¹⁰ menyoroti tentang implementasi kebijakan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Ia menemukan bahwa proses implementasi kebijakan peningkatan IPM di daerah tersebut dipengaruhi oleh isi kebijakan dan

¹⁰⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Alfabeta: Bandung Cetakan ke-18, 2013), hal. 246-253.

¹¹⁰ Taufiqurokhman, *Pandeglang dalam Implementasi Kebijakan Peningkatan IPM (Indeks Prestasi Manusia)*, Disertasi, (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Moestopo Beragama, 2015), cet. I. <https://fdokumen.com/document/riwayat-penulis-dr-taufiqurokhman-ssos-msi-penulis-dr-taufiqurokhman-ssos.html>

konteks implementasinya. Di mana, implementasi kebijakannya dijadikan sebagai bagian integral dari pencapaian visi dan misi Kabupaten Pandeglang. Meski implementasinya belum optimal, yang disebabkan oleh karena faktor pengorganisasian, penafsiran dan penerapan atas teknis pelaksanaan program Jamsosratu (Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu). Tetapi yang jelas model implementasi kebijakan tersebut tidak ditemukan di daerah lain di Indonesia.

Safrida yang mengangkat judul “*Dampak Kebijakan Migrasi terhadap Pasar Kerja dan Perekonomian Indonesia*”,¹¹¹ dengan fokus kajian pada kebijakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan migrasi, baik domestik maupun manca negara yang berpendidikan rendah, menggarisbawahi bahwa kombinasi migrasi domestik dan internasional melalui penurunan suku bunga, depresiasi nilai tukar dan peningkatan pengeluaran infrastruktur dapat mengatasi masalah distribusi penduduk. Hal ini terlihat dari penurunan jumlah para migran yang masuk ke Jawa, peningkatan jumlah migran keluar Jawa dan peningkatan jumlah migran Internasional. Kebijakan ini juga mampu mengatasi masalah pasar kerja dengan indikator peningkatan permintaan tenaga kerja, turunnya angka pengangguran, meningkatnya upah tenaga kerja, serta meningkatnya kondisi perekonomian nasional melalui peningkatan investasi dan konsumsi tenaga kerja pada periode 2009-2012.

¹¹¹ Safrida, *Dampak Kebijakan Migrasi terhadap Pasar Kerja dan Perekonomian Indonesia*, Disertasi, Institut Pertanian Bogor, 2008. <https://docplayer.info/31714721-Dampak-kebijakan-migrasi-terhadap-pasar-kerja-dan-perekonomian-indonesia-disertasi-safrida.html>

Karya berjudul “*Optimalisasi Kebijakan Ketenagakerjaan dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015*” oleh Muhammad Fadli,¹¹² yang menyoroti respon pemerintah dalam menghadapi pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2015 menemukan bahwa terdapat kendala dalam pemberian pelatihan dan keterampilan kerja di Indonesia. Di antaranya disebabkan oleh karena belum adanya koordinasi integratif antara kementerian/lembaga dan swasta dalam pelaksanaan pelatihan; belum dijadikannya sertifikasi spesifikasi potensi wilayah sebagai dasar pelaksanaan pelatihan keterampilan kerja; kurangnya *skill* dan *attitude* lulusan BLK UPTP Kemenakertrans; belum jelasnya konsep pemagangan; masih banyak perusahaan yang menganggap pelatihan keterampilan kerja bagi pekerja sebagai bagian dari investasi; masih banyak angkatan kerja yang belum memandang pelatihan keterampilan sebagai kebutuhan; dan belum diakuinya secara internasional sertifikasi kompetensi nasional. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan dalam bidang ketenagakerjaan yang mendukung terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas atau tenaga kerja yang terampil. UU no 13 tahun 2003 harus dioptimalkan.

Sementara karya Any Suryani H. yang berjudul “*Pengaturan Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja Wanita beserta Keluarganya Berdasarkan UU no. 6 tahun 2012 tentang Pengesahan Konvensi Internasional*”

¹¹² Muhammad Fadli, *Optimalisasi Kebijakan Ketenagakerjaan dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015*, Jurnal RECHTSHINDING Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 3 Nomor 2, Agustus 2014.

<https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/44>

Perlindungan Buruh Migran Beserta Keluarganya”,¹¹³ yang mengkaji secara normatif pengaturan perlindungan hukum bagi tenaga kerja wanita dan keluarganya berdasarkan Undang No 6 tahun 2012, menunjukkan bahwa Konvensi Perlindungan Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (*International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, ICRMW*) melindungi dan menjamin hak-hak pekerja migran dan anggota keluarganya yang berdokumen atau legal. Meskipun secara hak asasi, setiap pekerja dan keluarganya harus dilindungi tanpa ada perbedaan status hukum di dalamnya.

Sedangkan Dessy Adriani, melalui karyanya yang berjudul “*Penyelesaian Pengangguran melalui Identifikasi Perilaku Permintaan Tenaga Kerja Sektor Pertanian dan Non Pertanian dalam Perspektif Pendidikan di Indonesia*”,¹¹⁴ menganalisis determinan dan keterkaitan permintaan tenaga kerja sektor pertanian dan non pertanian baik tenaga kerja terdidik maupun tidak terdidik, sehingga mampu menggambarkan perilaku permintaan pasar kerja secara spesifik berdasarkan karakter pendidikan untuk setiap sektornya dalam rangka mengatasi pengangguran di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan pertambahan permintaan tenaga kerja terdidik dan tidak terdidik di sektor pertanian lebih dipengaruhi oleh pertambahan

Ani Suryani H, *Pengaturan Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja Wanita beserta Keluarganya Berdasarkan UU no. 6 tahun 2012 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Perlindungan Buruh Migran Beserta Keluarganya*, Jurnal Hukum dan Pembangunan No 2 2016. Tersedia versi daring: <http://jhp.ui.ac.id>. DOI: <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol46.no2.78z>

Dessy Adriani, *Penyelesaian Pengangguran melalui Identifikasi Perilaku Permintaan Tenaga Kerja Sektor Pertanian dan Non Pertanian dalam Perspektif Pendidikan di Indonesia*, Jurnal Manajemen Teknologi, Volume 12 Nomor 1 2013. <https://www.neliti.com/publications/120731/penyelesaian-pengangguran-melalui-identifikasi-perilaku-permintaan-tenaga-kerja>

investasi dan produksi pertanian, sementara penambahan permintaan tenaga kerja terdidik dan tidak terdidik di sektor non pertanian lebih dipengaruhi oleh investasi dan permintaan tenaga kerja sektor non pertanian. Terdapat hubungan komplementer antara tenaga kerja sektor pertanian dengan tenaga kerja sektor industri terdidik, sebaliknya terdapat hubungan substitusi antara tenaga kerja sektor pertanian dengan tenaga kerja sektor jasa (informal) tidak terdidik. Upah bukan merupakan faktor yang berpengaruh nyata terhadap penambahan permintaan tenaga kerja terdidik dan tidak terdidik di sektor pertanian dan non pertanian. Oleh karenanya masih diperlukannya intervensi pemerintah dalam penentuan upah pasar dalam menjamin kesejahteraan tenaga kerja, mengingat upah bukan merupakan penentu dalam peningkatan permintaan tenaga kerja. Untuk mengatasi jumlah pengangguran yang semakin meningkat, maka penciptaan kesempatan kerja diarahkan pada peningkatan produksi dan investasi di sektor pertanian, serta memacu agroindustri pertanian.

Tulisan Penelitian berikutnya adalah karya Ujang Charda yang berjudul "*Tanggung Jawab Negara Indonesia dalam Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Anak*".¹¹⁵ Tulisan ini melihat masih terjadi pemisahan terhadap pengaturan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja anak, antara anak yang bekerja di dalam hubungan kerja dengan yang bekerja di luar hubungan kerja, sehingga hal ini tidak sesuai dengan asas perlindungan hukum, tujuan hukum ketenagakerjaan, hakikat hukum ketenagakerjaan, serta ruang lingkup hukum dari

Ujang Charda, *Tanggung Jawab Negara Indonesia dalam Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Anak*, Jurnal Wawasan Yuridika, Volume 30 Nomor 1 Februari 2014, <http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/73>

ketenagakerjaan yang dimensinya tidak hanya berhubungan dengan kepentingan tenaga kerja yang akan, sedang, dan sesudah masa kerja, tetapi lebih jauh dari itu adalah setiap orang mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan tanpa adanya diskriminasi dalam pelaksanaan hubungan kerja.

Hal ini berimplikasi pada tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hukum melalui perencanaan ketenagakerjaan yang tidak hanya tertuju kepada tenaga kerja anak yang bekerja di dalam hubungan kerja, tetapi terhadap tenaga kerja anak yang bekerja di luar hubungan kerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk. Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja anak yang bekerja di luar hubungan kerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk sampai saat ini belum diatur secara khusus, walaupun ada masih bersifat umum dan belum memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan anak, seperti prinsip non diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, prinsip hak hidup dan mempertahankan penghidupan, serta prinsip penghormatan terhadap pendapat anak.

Oleh karena itu, tanggung jawab negara Indonesia terhadap tenaga kerja anak yang bekerja di luar hubungan kerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk dapat diwujudkan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari tahap formulasi, tahap penetapan sampai pada tahap penegakan yang tujuannya untuk melengkapi regulasi dalam perlindungan terhadap tenaga kerja anak, di samping bentuk tanggung jawab lain, seperti program penarikan anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk, pembinaan di rumah singgah, program pendidikan,

program zona bebas tenaga kerja anak, maupun program pemberdayaan dan perbaikan ekonomi keluarga.

Selanjutnya tulisan Grendi Hendrastomo yang berjudul “*Menakar Kesejahteraan Buruh: Memperjuangkan Kesejahteraan Buruh diantara Kepentingan Negara dan Korporasi*”.¹¹⁶ Tulisan ini menganalisis ketimpangan antara kesejahteraan dengan kinerja buruh, melihat hubungan antara negara, pengusaha, dan buruh serta menawarkan solusi untuk meningkatkan kesejahteraan buruh.

Penulis melihat terjadi ketimpangan antara ketiga pihak tersebut yang menyebabkan marginalitas buruh karena ada pergeseran kepentingan yang menempatkan buruh pada posisi yang serba sulit dan selalu dikorbankan. Menurut penulis, solusi permasalahan kesejahteraan buruh akan mencapai titik terang apabila ketiga pihak ini mampu duduk sama rata dan bernegosiasi satu sama lain. Peran negara menjadi krusial untuk menjembatani dan melindungi kepentingan buruh.

Tulisan yang lain adalah buku yang berjudul “*Ironi Pahlawan Devisa, Kisah Tenaga Kerja Indonesia dalam Laporan Jurnalistik*”, yang ditulis oleh Jannes Eudes Wawa.¹¹⁷ Buku ini merupakan kumpulan tulisan penulis sebagai wartawan Kompas tentang TKI yang dimuat antara tahun 2000 sampai 2005. Buku ini menampilkan masalah yang menimpa TKI yang bekerja di Malaysia dan

Grendi Hendrastomo, *Menakar Kesejahteraan Buruh: Memperjuangkan Kesejahteraan Buruh diantara Kepentingan Negara dan Korporasi*, Jurnal Informasi, Volume 16 Nomor 2, 2010. https://scholar.google.com/scholar?cluster=401255004613859800&hl=en&as_sdt=0,5&scioldt=0,5

Jannes Eudes Wawa, *Ironi Pahlawan Devisa, Kisah Tenaga Kerja Indonesia dalam Laporan Jurnalistik*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005). <https://www.worldcat.org/title/ironi-pahlawan-devisa-kisah-tenaga-kerja-indonesia-dalam-laporan-jurnalistik/oclc/645936150>

Arab Saudi, termasuk bagaimana perlakuan sejumlah masyarakat Indonesia terhadap mereka yang hendak diberangkatkan maupun saat tiba di Indonesia.

Penulis mengemukakan tiga alasan mengapa tanggung jawab ini seolah hanya dipikul oleh TKI saja. *Pertama*, kasus yang menimpa TKI sudah terjadi berkali-kali, baik di dalam maupun luar negeri dengan modus operandi yang relatif sama. Tetapi tidak pernah ditangani secara tuntas. *Kedua*, tidak pernah dibuat sebuah kebijakan besar yang mampu menangani TKI secara manusiawi, tertib, dan profesional. Komitmen yang diperlihatkan hanya sebatas pernyataan lepas yang setelah itu jarang diwujudkan. *Ketiga*, jika eksekutif, DPR, dan aparat penegak hukum secara sungguh-sungguh menjalankan tugas dan fungsinya yang optimal, kasus TKI ilegal dapat ditekan sampai nol persen.

Beberapa tulisan di atas memperlihatkan upaya perlindungan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja baik di dalam negeri maupun luar negeri, namun belum sampai pada tawaran pada aspek yuridis formal yakni aspek hukum terkait ketenagakerjaan. Pada aspek inilah yang ditawarkan penulis, yakni mencoba melihat kembali kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia dalam perspektif hukum Islam yang dilandaskan pada asas keadilan dengan tidak meninggalkan semangat dan nafas ke-Indonesia-an.

Orisinalitas/keaslian penelitian disertasi ini, dapat dipetakan dalam tabel

sebagaimana berikut:

No	Penyusun	Judul	Temuan	Unsur Kebaruan
1.	Taufiqurokhman	Pandeglang dalam Implementasi Kebijakan Peningkatan IPM (Indeks Prestasi manusia)	Proses kebijakan dijadikan sebagai bagian integral dari pencapaian visi dan misi Kabupaten Pandeglang.	Model implementasi kebijakan tidak ditemukan di daerah lain di Indonesia
2.	Safrida	Dampak Kebijakan Migrasi terhadap Pasar Kerja dan Perekonomian Indonesia	Kombinasi migrasi domestik dan internasional melalui penurunan suku bunga, depresiasi nilai tukar dan peningkatan pengeluaran infrastruktur dapat mengatasi masalah distribusi penduduk.	Penanganan masalah pasar kerja dengan peningkatan permintaan tenaga kerja, turunnya angka pengangguran, meningkatnya upah dan kondisi perekonomian.
3.	Muhammad Fadli	Optimalisasi Kebijakan Ketenagakerjaan dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015	Kendala dalam pemberian pelatihan dan keterampilan kerja disebabkan oleh belum adanya koordinasi integratif antara Kementerian/Lemba ga dan swasta; belum dijadikannya sertifikasi spesifikasi potensi; kurangnya <i>skill</i> dan <i>attitude</i> ; konsep pemagangan belum jelas; banyak perusahaan yang menganggap	Perlunya kebijakan yang mendukung terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas atau tenaga kerja yang terampil.

			pelatihan keterampilan kerja sebagai bagian dari investasi	
4.	Any Suryani H.	Pengaturan Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja Wanita beserta keluarganya Berdasarkan UU no. 6 tahun 2012 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Perlindungan Buruh Migran Beserta keluarganya	Konvensi Perlindungan Hak Pekerja Migran dan Anggota keluarganya guna melindungi dan menjamin hak-hak pekerja migran dan anggota keluarganya yang berdokumen atau legal.	Perlindungan hukum yang jelas untuk tenaga kerja wanita dan keluarganya, tanpa ada perbedaan status hukum.
5.	Dessy	Penyelesaian Pengangguran melalui Identifikasi Perilaku Permintaan Tenaga Kerja Sektor Pertanian dan Non Pertanian dalam Perspektif Pendidikan di Indonesia	Pertambahan permintaan tenaga kerja terdidik dan tidak terdidik di sektor pertanian lebih dipengaruhi oleh penambahan investasi dan produksi pertanian, sementara di sektor non pertanian lebih dipengaruhi oleh investasi dan permintaan tenaga kerja sektor non pertanian.	Upah bukan merupakan faktor yang berpengaruh nyata terhadap penambahan permintaan tenaga kerja. Sehingga diperlukan intervensi pemerintah
6.	Ujang Charda	Tanggung Jawab Negara Indonesia dalam Perlindungan Hukum terhadap	Negara harus bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan hukum melalui perencanaan ketenagakerjaan.	Tanggung jawab negara Indonesia terhadap tenaga kerja anak dapat diwujudkan

		Tenaga Kerja Anak	Baik anak yang bekerja di dalam hubungan kerja, maupun yang bekerja di luar hubungan kerja	melalui pembentukan peraturan perundang-undangan
7.	Grendi Hendrastomo	Menakar Kesejahteraan Buruh: Memperjuangkan Kesejahteraan Buruh diantara Kepentingan Negara dan Korporasi	Marginalitas buruh disebabkan oleh adanya pergeseran kepentingan.	Peran negara menjadi krusial untuk menjembatani dan melindungi kepentingan buruh.
8.	Jannes Eudes Wawa	Ironi Pahlawan Devisa, Kisah Tenaga Kerja Indonesia dalam Laporan Jurnalistik	<i>Pertama</i> , kasus yang menimpa TKI sudah terjadi berkali-kali, dengan modus operandi yang relatif sama. Tetapi tidak pernah ditangani secara tuntas. <i>Kedua</i> , tidak pernah dibuat kebijakan untuk menangani TKI secara profesional. <i>Ketiga</i> , jika eksekutif, DPR, dan aparat penegak hukum secara sungguh-sungguh menjalankan tugas dan fungsinya yang optimal, kasus TKI ilegal dapat ditekan sampai nol persen.	Peta persoalan perburuan yang selalu menempatkan TKI sebagai penerima beban.

Sistematika Penulisan

Disertasi ini terbagi ke dalam dalam 6 (enam) bab, dengan rincian sistematika penulisan sebagaimana berikut:

Bab *pertama*, pendahuluan. Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, fokus studi dan rumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual studi, kerangka teoretik, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta orisinalitas penelitian dibanding dengan studi-studi sejenis yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Pada bagian inilah terlihat urgensi sekaligus *novelty* (kebaruan) dari studi terkait Pengembangan Hukum Islam pada Sistem Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia yang Berbasis Keadilan.

Bab *kedua*, kajian pustaka. Pada bab ini dibahas mengenai diskursus atas konsep-konsep pokok yang menjadi variable dari penelitian disertasi ini. Mulai dari definisi, operasionalisasi dan aplikasi konsep pokok di dalam penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. Seperti konsep tentang pengembangan, sistem ketenagakerjaan, hukum Islam, sampai dengan konsep hukum berbasis keadilan. Termasuk di dalamnya, disajikan beberapa contoh regulasi dan persoalan terkait ketenagakerjaan, baik di ranah domestik maupun mancanegara. Sehingga dari sinilah kemudian terlihat jelas mengenai distingsi dan kontribusi kebaruan ilmiah (*novelty*) dari disertasi ini.

Bab *ketiga*, sistem ketenagakerjaan di Indonesia dan upaya penciptaan sistem berkeadilan. Bab ini merupakan jawaban atas rumusan masalah penelitian pertama dari disertasi ini. Pada bab ini dibahas mengenai berbagai faktor yang menjadi penghambat dan tantangan dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia.

Untuk mengetahui hal tersebut, maka dibahas pula mengenai berbagai aturan dan implementasinya, serta berbagai upaya penciptaan sistem ketenagakerjaan berkeadilan, baik yang dilakukan oleh pihak pekerja (buruh) maupun dari pemerintah.

Bab *keempat*, sistem ketenagakerjaan di Indonesia dalam perspektif hukum Islam. Bab ini merupakan jawaban atas rumusan masalah penelitian yang kedua dari disertasi ini. Di dalam bab ini, dibahas mengenai berbagai ketentuan dalam ajaran Islam terkait ketenagakerjaan, pandangan dari berbagai tokoh atau para pemikir muslim, serta formulasi sistem berkeadilan dalam Islam. Pembahasan ini menjadi pijakan bagi arah upaya pengembangan hukum Islam pada sistem ketenagakerjaan di Indonesia yang berbasis keadilan.

Bab *kelima*, pengembangan hukum Islam dan bangunan sistem hukum ketenagakerjaan di Indonesia berbasis keadilan. Bab ini merupakan jawaban atas rumusan masalah penelitian ketiga dari disertasi ini. Bab ini membahas mengenai pengembangan hukum Islam, sistem hukum berkeadilan, hubungan industrial Pancasila, serta pengembangan Hubungan Industrial Pancasila Berbasis Hukum Islam.

Bab *keenam*, penutup. Bab ini merupakan bab terakhir dari disertasi ini. Bab ini berisi tentang hasil atau temuan pokok dari disertasi, diikuti dengan saran atau rekomendasi atas hasil penelitian implikasi studi baik secara akademis teoritis, maupun praktis bagi dunia ketenagakerjaan di Indonesia.